



PUTUSAN
Nomor 77/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Tuty Dau**

Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;

Alamat : Jalan Simpang Kelud Nomor 66 Kelurahan Palangka,
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah

2. Nama : **H. Maryono, S.Hi., M.Si**

Pekerjaan : Wakil Walikota Palangka Raya

Alamat : Jalan Putri Junjung Buih III Nomor 30 Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun
2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 22 Juni 2013 memberi kuasa kepada 1) **Bachtiar Effendi, S.H.**, 2) **Jefferson Dau, S.H.**, 3) **Zainudin Paru, S.H.**, 4) **H. Akhmadsyah Giffary, SH., MH.**, 5) **Rio Denamore, S.H.**, 6) **Marison Sihite, S.H.**, 7) **Baron Ruhut Binti, S.H.**, 8) **Indriyanto, SH.**, 9) **Joel Baner H. Toendan, SH.**, 10) **Beko Djaga, SH, S.H.**, 11) **Dr. Arrisman, S.H.**, dan 12) **RD. Yudi Anton Rikmadani, S.H, M.H.**, para Advokat yang tergabung dalam "**Bachtiar Effendi, SH & Rekan**", beralamat Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt. III Nomor 15A Palangka Raya, Kalimantan

Tengah, berkaitan dengan perkara ini beralamat sementara di Kantor Hukum Jefferson Dau & Rekan di Kalibata City Unit G/07/CV, Jalan TMP- Kalibata Raya Nomor 1, Pancoran, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya**, berkedudukan di Jalan Tangkasiang Nomor 16A Palangka Raya, Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2013 memberi kuasa kepada 1) **Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.**, 2) **Rianda Seprasias, S.H.,M.H.**, dan 3) **Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.**, para Advokat pada Matama Law Firm, beralamat di Jalan Senopati Nomor 10 Jakarta Selatan dan Jalan Sisingamangaraja II Nomor 12A, Kota Padang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Muhammad Riban Satia, S.Sos., M.Si**
 Pekerjaan : Walikota Palangkaraya
 Alamat : Jalan Dahlia Nomor 047 RT.002 RW.005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
2. Nama : **Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P**
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
 Alamat : Jalan Yos Sudarso B II/13 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Rahmadi G Lentam, S.H, M.H., Sukarlan Fachrie Doemas, S.H., Widat, S.H.**, dan **Nurul Anifah, S.H.**, para Advokat pada Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm., beralamat di

Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
- Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
- Mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon serta para saksi Termohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 294/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 Juni 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 27 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur

yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum*

maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;

- 1.6. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004'. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;*
- 1.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tertanggal 12 Juni 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Palangka Raya tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tertanggal 12 Juni 2013 tersebut adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tertanggal 12 Juni 2013 tersebut adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan

suara pemelukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 6 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 16 April 2013, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 140/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 16 April 2013 (vide bukti P-1), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 18 April 2013, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 141/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 18 April 2013 (vide bukti P-2);
- 2.2. Bahwa peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, adalah sebagai berikut:

Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya
Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Faridawaty D. Atjeh H. Sodikul Mubin	1
2.	Drs. Edison, M.Pd Drs. Hadiansyah, MM	4
3.	H. M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P	3
4.	Zons Herry Aprie Husin Rahu	2
5.	Tuty Dau H. Maryono,S.Hi.,M.Si	6
6.	H. Sudadi, SE.,M.Si H. Ida Bagus Suprayatna, ST	5

- 2.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan Bahwa "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Kabupaten atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 Berita Acara Acara Rapat Pleno Nomor 140/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 16 April 2013 dan Pleno Terbuka Nomor 110/BA/IV/2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 141/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tertanggal 12 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1.	Faridawaty D. Atjeh H. Sodikul Mubin	21.023	19,99 %
2.	Zons Herry Aprie Husin Rahu	976	0,93 %
3.	H. M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P	33,146	31,52 %
4.	Drs. Edison, M.Pd Drs. Hadiansyah, M	11.301	10,75 %
5.	H. Sudadi, SE.,M.Si H. Ida Bagus Suprayatna, ST	7,113	6,76 %
6.	Tuty Dau H. Maryono,S.Hi.,M.Si	31, 591	30,04%
	JUMLAH	105,190	

- 2.5. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dengan Nomor

Urut 6 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Penetapan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan uara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi emilihan Umum Kota Palangka Raya berlangsung dan ditetapkan ada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013;
- 3.3. Bahwa oleh karena Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan uara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Kamis, 13 Juni 2013, hari kedua jatuh ada hari Jum'at, 14 Juni 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Senin, 17 Juni 2013, dikarenakan hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 dan hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 adalah hari libur;
- 3.4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan mum Kota Palangka Raya tertanggal 12 Juni 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2013, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945;
- 4.2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan 'akyat" harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 pada khususnya, Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah" jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban isinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberiadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi arga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada anya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau dmikian, Mahkamah tidak dapat atau

dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila ahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran asas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka ahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan hakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam enilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- 4.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (Vide Putusan Mahkamah Dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011);
- 4.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian*

Hukum; e). Tertib; d. Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas;

- 4.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tertanggal 12 Juni 2013 yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, (Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8 *juncto* Bukti P-4 dan Bukti P-5)

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

- 4.6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya (Termohon) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 21 tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palangka Raya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 atas nama H.M.Riban Satia, S.SOS., M.Si Dan R.Ir.Mofit Saptono Subagio, M.P Dengan perolehan suara sah sebanyak 33.146 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh enam) suara sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 untuk masa jabatan tahun 2013-2018;
- 4.7. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya

okeh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya Nomor 22 tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013; (bukti 6 *juncto* Bukti P-7, Bukti P-8);

- 4.8. Bahwa Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagaimana dikemukakan di atas didasarkan pada adanya pelanggaran dan atau tindak curangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 Tahun 2013 H.M Riban Satia, S.Sos dan DR.Ir.Mofit Aptono Subagio.M.P yang menciderai demokrasi dan Asas milihan Umum Jujur, Adil, Bebas dan Rahasia baik yang mendahului dan menyertai pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 4.9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan enghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya ahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan mum Kota Palangka Raya, yang di isi berdasarkan Formulir DA.1 K.KPU oleh Termohon bahwa dari suara sah pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dalah sebanyak 105.150 (seratus lima ribu seratus lima puluh) ara dan ternyata dari jumlah suara sah tersebut diketahui bahwa jumlah Pemilih yang mempergunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) yaitu, laki-laki berjumlah 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) orang dan perempuan berjumlah 2.441 (dua ribu empat ratus empat puluh satu) orang --hingga total sebanyak 4.699 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang; Pemilih dan jumlah pemilih dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) lain pindahan, laki-laki 225 (dua ratus dua puluh lima) orang, perempuan 218 (dua ratus delapan belas) orang jadi jumlah total pemilih pindahan sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) orang, (bukti P-5);
- 4.10. Bahwa dari jumlah pemilih yang mempergunakan KTP dan Kartu Keluarga sampai sebanyak 4.699 orang (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) pemilih tersebut, ternyata ada yang diterbitkan

tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 006 tentang kependudukan dan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-X/2012, karena:

- 1) Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut, ternyata diperoleh dan diterbitkan dengan cara dan mekanisme yang tidak prosedural yaitu:
 - a. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ternyata diketahui tidak menggunakan formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) atau SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; (bukti P-41)
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut ternyata tidak beralamat/bertempat tinggal sesuai dengan alamat/tempat tinggal yang tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan; (bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17)
 - c. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan antara tanggal 1 Juni 2013 dan tanggal 2 Juni 2013 yang ternyata jatuh pada hari Sabtu dan Minggu, di mana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada hari tersebut tidak dilakukan karena hari libur, sedangkan yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 adalah masih dalam suasana minggu tenang; (bukti P-4P-43)
 - d. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang di terbitkan pada tanggal 1 Juni 2013 dan 2 Juni 2013 dan pada tanggal 3 Juni 2013 dan 4 Juni 2013 tersebut ternyata digunakan oleh pemilih diantaranya TPS 31 Kelurahan Menteng dan dan di TPS 24 Kelurahan Bukit Tunggal; (bukti P-16 *juncto* Bukti P-15)

- e. Bahwa pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya yang diterbitkan menjelang hari pencoblosan tersebut, ternyata diketahui atau disebarkan pada umumnya di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Tim Advokasi Pemohon kepada Pihak Panwaslu Kota Palangkaraya;(bukti P-7, Bukti P-8, *juncto* bukti P-17)
 - f. Bahwa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;
 - g. Bahwa untuk kepentingan serta untuk menguntungkan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 Nomor Urut 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya telah mengganti E-KTP yang sudah dimiliki masyarakat dengan KTP (SIAK) serta membuat KTP bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP;
- 2) Bahwa pemberian suara oleh pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata tidak dilakukan pada satu jam sebelum pemungutan suara Berakhir yaitu antara pukul 12.00-13.00 WIB sesuai Peraturan KPU;
 - 3) Bahwa terhadap peristiwa Penerbitan dan pemberian KTP dan KK yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut, telah menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-56 dan Bukti P-60);
- 4.11. Bahwa Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjelang hari pencoblosan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya adalah penggunaan kekuasaan Eksekutif dari calon Petahana/*Incumbent* Walikota Palangkaraya, yakni H.M.Riban Satia, S.Sos.,M.Si dengan sengaja dan sewenang-wenang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) secara besar-besaran untuk tujuan memobilisasi masyarakat dan memunculkan pare pemilih yang tidak jelas/tidak terdaftar dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) serta tidak berhak memilih dengan mengatasnamakan Program KTP, KK, dan Akta Kelahiran secara gratis dengan melanggar atau mengesampingkan ketentuan peraturan yang berlaku; (Bukti P-41, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-48, Bukti P-49, Bukti P-50, Bukti P-51, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-54 dan Bukti P-55)

- 4.12. Bahwa Termohon dalam kaitannya dengan penerbitan dan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah akibat tidak beresnya atau kacau balaunya data pemilih yang dilakukan oleh Termohon, seperti yang terjadi di TPS 15 PCPR I Kelurahan Langkai yakni, menempatkan orang-orang tertentu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya tahun 2013 yang ternyata tidak beralamat atau tidak bertempat tinggal sesuai salinan Daftar Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Palangkaraya Tahun 2013, demikian pula menitip nama-nama Pemilih tanpa NIK pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang terjadi pada TPS 22 Kelurahan menteng; (Bukti P-57, Bukti P-59 dan Bukti P-61);
- 4.13. Bahwa munculnya kartu-kartu pemilih tanpa NIK diketahui berawal dari digerakannya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangkaraya oleh Walikota Palangkaraya yang juga menjadi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya (*Incumbent*) yakni, mengambil surat suara dan kartu pemilih dari percetakan tanpa didampingi atau dikawal Pihak Kepolisian dan Panwaslu Kota Palangka Raya, di mana setelah ketahuan maka aparat kepolisian menyusul ke percetakan, selanjutnya Pihak Kepolisian mengambil surat suara untuk dibawa ke Palangka Raya dan kartu pemilih ternyata dibawa langsung oleh Sekretaris KPU Kota Palangka
- 4.14. Bahwa kemudian Termohon melaukan perubahan DPT sampai tiga kali dimaksudkan untuk menguntungkan Pasangan Caton Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 Nomor Urut 3 dengan cara memasukan nama-nama pemilih Tanpa NIK dalam DPT serta menggunakan Kartu Pemilih Yang tanpa NIK tersebut oleh pemilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT;

- 4.15. Bahwa perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai 3 (tiga) kali yang dilakukan oleh Termohon adalah fakta nyata tentang tidak beresnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kekacauan Data Pemilih semakin jelas terbukti dengan tidak terdapatnya kartu pemilih atas nama Ir.H.Ahmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) dan DR. Siun Jarias,SH.,MH (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dan keluarganya, serta banyaknya orang-orang di luar TPS 58 Kelurahan Langkai jalan Dahlia yang di daftarkan oleh Ketua RT sebagai pemilih; (Bukti P-60, Bukti P-61 *juncto* Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12)
- 4.16. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3 H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si dan DR. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P telah pula melakukan mobilisasi massa dari kalangan pekerja pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit untuk mencoblos Nomor Urut 3 di mana mobilisasi massa tersebut dibantu/dikerjakan oleh Oknum TNI yang bertugas sebagai BABINSA (Bintara Pembina Desa) di areal Pertambangan Rakyat di Kecamatan Rakumpit Kota Palangkaraya; (Bukti P-55)
- 4.17. Bahwa Termohon dan H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si yang dalam kapasitasnya sebagai Walikota Palangka Raya (*Incumbent*) telah pula menerbitkan kartu-kartu pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NW) atau NIK yang tidak lengkap, dimaksudkan untuk digunakan pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada hari pencoblosan pada tanggal 5 Juni 2013; (Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-13)
- 4.18. Bahwa Penerbitan dan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) kepada para pemilih menjelang 1 (Satu) dan 2 (Dua) hari pemungutan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya tanggal 5 Juni Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon dan diikuti 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut bertujuan untuk menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3;
- 4.19. Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013,H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si Dan DR. Ir.

Mofit Saptono Subagio, M.P Nomor urut 3 dengan suara terbanyak yakni 33.146 (tiga puluh tiga ribu seratus empat puluh enam) suara, hanya selisih 1.555 (seribu lima ratus lima puluh lima) suara dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, Tuty Dau dan H. Maryono, S.Hi, M.Si Nomor Urut 6 dengan perolehan suara sebanyak 31.591 (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara.

- 4.20. Bahwa terpilihnya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya H.M.Riban Satia, S.Sos., M.Si Dan DR. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P Nomor Urut 3 tersebut diyakini salah satu faktornya adalah munculnya para pemilih yang sengaja dimobilisasi melalui penerbitan dan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) menjelang pelaksanaan pemungutan Suara pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, dan faktanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut digunakan untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 Nomor urut 3;
- 4.21. Bahwa ditemukannya fakta tentang tindak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon tersebut karena membolehkan Penggunaan KTP dan KK yang diterbitkan menjelang hari pemungutan suara serta penggunaan Kartu Pemilih tanpa NIK dan banyaknya pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bukan warga Kota Palangkaraya adalah sebagai pelanggaran terhadap asas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 yang berbunyi: Penyelenggara Pemilihan Berpedoman kepada asas: Mandiri, jujur, Adil, Kepastian Hukum, tertib Penyelenggara pemilihan, Kepentingan umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas;
- 4.22. Bahwa terdapatnya KTP Dan KK serta Kartu Pemilih yang digunakan dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013

tersebut serta masuknya orang-orang tertentu dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diketahui bukan Kota Palangkaraya adalah dapat dipastikan akan mempengaruhi konfigurasi/komposisi hasil perolehan suara peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;

- 4.23. Bahwa kecurangan-kecurangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 dengan memobilisasi pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dengan cara menggunakan KTP dan KK yang di terbitkan 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara (pencoblosan) serta menempatkan orang-orang tertentu dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) hal ini terjadi hampir di semua TPS yang tersebar di lima (5) kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Rakumpit dan Kecamatan Sebangau, tetapi yang sangat menyolok terjadi pada TPS- TPS di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya;
- 4.24. Bahwa Pemohon meyakini sekiranya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dengan Nomor Urut 3 berkompetisi dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 secara jujur dan sehat, maka calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 adalah Pemohon hal ini terlihat dari perbedaan perolehan suara di mana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 hanya beda atau selisih sebanyak 1.555 (seribu lima ratus lima puluh lima) suara dari suara yang diperoleh Pemohon yaitu 31.591 (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu) suara;
- 4.25. Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya pada tanggal 1, 2, 3 dan 4 Juni 2013 dan tidak terdaftar dalam DPT tersebut ternyata telah digunakan hampir di tiap-tiap TPS pada kelurahan-kelurahan di lima kecamatan di Kota Palangka Raya, dan dapat dipastikan telah digunakan Pemilih untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Nomor Urut 3 yakni, H.M.Riban Satia, S.Sos., M.Si Dan DR. Ir. Mofit Saptono

Subagio, M.P Sesuai Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 di TPS Model C-KWK.KPU beserta C1-KWK.KPU dan Lampiran model CI-KWK.KPU, (Bukti P-18 Bukti P-19 Bukti P-20 Bukti P-21 Bukti P-22 Bukti P-23 Bukti P-24 Bukti P-25 Bukti P-26 Bukti P-27 Bukti P-28 Bukti P-29 Bukti P-30 Bukti P-31 Bukti P-32 Bukti P-33 Bukti P-34 Bukti P-35 Bukti P-36 Bukti P-37 Bukti P-38 Bukti P-39 Bukti P-40 *juncto* Bukti P-41 Bukti P-15 dan Bukti P-16)

- 4.26. Bahwa suara yang berasal dari penggunaan KTP dan KK yang tidak prosedural tersebut adalah dimaksudkan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menggembosi dan atau merugikan perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 terutama Pasangan Calon Nomor Urut 6 yakni, Tuty Dau Dan H. Maryono, S.HI., M.Si (Pemohon), dengan bertopeng pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012;
- 4.27. Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 khususnya dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dilihat dari cara-cara, pola dan bentuknya seperti yang telah diuraikan dalam Posita Permohonan Pemohon tersebut di atas, maka perbuatan curang tersebut telah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif, yang telah menciderai demokrasi dan asas pemilihan umum Luber dan Jurdil, dan merugikan Pemohon, karenanya penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 dinilai cacat hukum, untuk dan beralasan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *juncto* lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangkaraya tanggal 12 Juni 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat;

PETITUM

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum dan alasan yang kuat, maka Pemohon minta kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 beserta lampirannya *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013 Model DB- KWK.KPU, Model DB 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H.M.Riban Satia,S.Sos.,M.Si dan DR.Ir.Mofit Saptono Subagio,M.P sebagai pasangan calon terpilih Walikota dan wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2013 Tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 beserta Lampirannya *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Model DB-KWK.KPU, Model DB 1-KWK.KPU dan lampiran DB 1-KWK.KPU serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tersebut;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palangkaraya Tahun 2013, Nomor Urut 3 yaitu H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si dan DR. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P-;

5. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Tahun 2013, Nomor Urut 6, Tuty Dau dan H. Maryono, S.HI., M.Si dengan perolehan 31.591 (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh Satu) suara sah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Palangka Raya Periode Tahun 2013 -2018;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yakni bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 yang diterima di luar persidangan, sebagai berikut:

1. **Bukti P- 1**
 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
 2. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palangka Raya Nomor 140/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 14 April 2013 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
2. **Bukti P- 2**
 1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
 2. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Palangka Raya Nomor 141/BA.P-KPU.PRY/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
3. **Bukti P- 3** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
4. **Bukti P- 4**
 1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 Model

DB-KWK.KPU;

2. Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (diisi berdasarkan Formulir DA 1-KWK.KPU) Model DB 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU;
5. **Bukti P- 5** Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
6. **Bukti P- 6** Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 Model DB 2-KWK.KPU;
7. **Bukti P- 7** Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-KWK.KPU berseta Model DA 1-KWK.KPU , Lampiran 1 Model DA 1-KWK.KPU dan Model DA 2-KWK.KPU.
 1. Kecamatan Pahandut
 2. Kecamatan Jekan Raya
 3. Kecamatan Sebangau
 4. Kecamatan Bukit Batu
 5. Kecamatan Rakumpit
8. **Bukti P- 8** Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Nomor 051/Panwaslu/KP/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013
9. **Bukti P- 9** Fotokopi **Kartu Pemilih Tanpa NIK**
 1. Kartu Pemilih Tanpa NIK sebanyak 95 lembar
 2. Kartu Pemilih Tanpa NIK sebanyak 10 lembar
 3. Kartu Pemilih Tanpa NIK sebanyak 10 lembar
 4. Kartu Pemilih tanpa NIK dan Identitas pemilih sebanyak 15 lembar
10. **Bukti P- 10** Fotokopi **Kartu Pemilih dan Undangan**
 1. Pemilih mendapatkan Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 4 orang memilih di TPS 09 Jalan Samratulangi Nomor 57 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
 2. Pemilih yang mendapatkan Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 1 orang memilih di TPS 10 Jalan Samratulangi Nomor 59 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya

3. Pemilih yang mendapatkan Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 1 orang memilih di TPS 06 Jalan Sulawesi Kelurahan Pahandut Kecamatan Kecamatan Pahandut
 4. Pemilih yang mendapatkan Kartu Pemilih dan Undangan sebanyak 1 orang memilih di TPS 33 Jalan Sulawesi Nomor 34 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
11. **Bukti P- 11** Fotokopi Kartu Pemilih Tanpa NIK dan Undangan sebanyak 2 orang dipergunakan untuk memilih
 12. **Bukti P- 12** Fotokopi Kartu Pemilih dan Undangan atas nama orang lain 3 orang diberikan kepada Pemilih lain
 13. **Bukti P- 13** Fotokopi **Pemilih Titipan dalam DPT**
 1. Pemilih Terdaftar dalam DPT TPS 15 RT.03/RW.V Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Nomor Urut 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 dan 47 alamat Jalan Anggrek Nomor 46;
 2. Daftar Kepala Keluarga RT.03/RW.V Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Per 2 Mei 2012;
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271012603120025 Kepala keluarga Abdul Mutalib, Nomor 627101121110001 Kepala Keluarga Bahri Rahman dan Nomor 6271012007110029 Kepala Keluarga Bahrudin alamat di Jalan Anggrek Nomor 46
 14. **Bukti P- 14** Fotokopi Nama Pemilih dalam DPT TPS 22 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Nomor Urut 79 sampai dengan 86 menggunakan hak pilih. **Pemilih bukan warga setempat menggunakan KTP dan KK Terbit tanggal 1 , 2 dan 3 Juni 2013 untuk memilih**
 15. **Bukti P- 15**
 1. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Bani diterbitkan tanggal 02-06-2013 dan Karta Tanda Penduduk atas nama Bani, Masta dan Ria Nopelia diterbitkan tanggal 02-06-2013
 2. Fotokopi Daftar Warga RT.06/RW.VI Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 3. Fotokopi Daftar hadir Pemilih di TPS 24 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 16. **Bukti P- 16**
 1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama H. Supardi Drs. M.PD terbit tanggal 03 Juni 2013 dengan memasukkan calon Pemilih dari Daerah lain atas nama Vivi Nuriyani, Eri Santoso, Mahyudin, Siska Lenta, Susisusanti, Nurhayati, Martinia dan Aprianor.
 2. Fotokopi Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 keluarga H. Supardi
 17. **Bukti P- 17**
 1. Fotokopi Kartu keluarga dan KTP yang diterbitkan

- tanggal 1 Juni 2013 kepala Keluarga Ahmad Julhawasi.
2. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP yang diterbitkan tanggal 1 Juni 2013 Kepala Keluarga Faisal Akbar
 3. Absensi Pemilih Tambahan TPS 31 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
18. **Bukti P- 18** Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya atas Laporan Penerbitan/Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pada tanggal 1 s.d tanggal 4 Juni 2013 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya ;
19. **Bukti P- 19** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut**
1. TPS 02 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 2. TPS 04 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 3. TPS 06 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 4. TPS 07 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 5. TPS 09 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 6. TPS 10 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 7. TPS 15 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 8. TPS 17 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 9. TPS 19 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 10. TPS 20 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 11. TPS 21 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 12. TPS 22 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 13. TPS 26 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 14. TPS 30 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 15. TPS 31 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 16. TPS 32 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 17. TPS 40 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 18. TPS 43 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 19. TPS 44 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 20. TPS 45 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 21. TPS 46 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 22. TPS 47 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 23. TPS 48 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 24. TPS 49 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 25. TPS 54 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 26. TPS 56 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 27. TPS 57 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 28. TPS 58 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 29. TPS 59 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 30. TPS 60 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 31. TPS 61 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut
 32. TPS 63 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut

20. **Bukti P- 20** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut**
1. TPS 02 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 2. TPS 05 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 3. TPS 07 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 4. TPS 09 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 5. TPS 10 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 6. TPS 13 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 7. TPS 14 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 8. TPS 15 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 9. TPS 16 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 10. TPS 17 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 11. TPS 18 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 12. TPS 19 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 13. TPS 20 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 14. TPS 21 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 15. TPS 22 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 16. TPS 23 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 17. TPS 25 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 18. TPS 26 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 19. TPS 27 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 20. TPS 28 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 21. TPS 29 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 22. TPS 30 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 23. TPS 31 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 24. TPS 32 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 25. TPS 33 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 26. TPS 34 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 27. TPS 35 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 28. TPS 36 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 29. TPS 39 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 30. TPS 40 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 31. TPS 41 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 32. TPS 42 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 33. TPS 43 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 34. TPS 45 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 35. TPS 47 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 36. TPS 48 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 37. TPS 49 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
 38. TPS 50 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut
21. **Bukti P- 21** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut**

1. TPS 01 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
2. TPS 03 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
3. TPS 04 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
4. TPS 05 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
5. TPS 06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
6. TPS 07 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
7. TPS 08 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
8. TPS 09 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
9. TPS 10 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
10. TPS 11 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
11. TPS 12 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
12. TPS 13 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
13. TPS 14 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
14. TPS 15 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
15. TPS 16 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
16. TPS 17 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
17. TPS 18 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
18. TPS 19 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
19. TPS 20 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
20. TPS 21 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
21. TPS 22 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
22. TPS 23 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
23. TPS 24 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
24. TPS 25 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
25. TPS 27 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
26. TPS 30 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
27. TPS 31 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
28. TPS 32 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
29. TPS 33 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
30. TPS 34 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
31. TPS 37 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
32. TPS 38 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
33. TPS 39 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
34. TPS 44 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
35. TPS 45 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
36. TPS 46 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
37. TPS 47 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
38. TPS 48 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
39. TPS 49 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
40. TPS 51 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
41. TPS 52 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
42. TPS 53 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
43. TPS 54 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
44. TPS 55 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
45. TPS 56 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
46. TPS 57 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
47. TPS 58 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
48. TPS 61 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
49. TPS 62 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut
50. TPS 63 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut

Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut**

1. TPS 01 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
2. TPS 02 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
3. TPS 03 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
4. TPS 04 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
5. TPS 05 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
6. TPS 06 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
7. TPS 07 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut
8. TPS 07 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut

23. **Bukti P- 23** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut**

1. TPS 05 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut
2. TPS 06 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut
3. TPS 08 Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut

24. **Bukti P- 24** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut**

1. TPS 01 Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut
2. TPS 02 Kelurahan Tumbang Rungan, Kecamatan Pahandut

25. **BuktiP- 25** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya**

1. TPS 04 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya

2. TPS 09 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
3. TPS 11 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
4. TPS 12 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
5. TPS 13 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
6. Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan TPS 14 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
7. TPS 15 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
8. TPS 16 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
9. TPS 17 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
10. TPS 18 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
11. TPS 20 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
12. TPS 26 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
13. TPS 27 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
14. TPS 28 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
15. TPS 29 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
16. TPS 30 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
17. TPS 31 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
18. TPS 32 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
19. TPS 34 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
20. TPS 38 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
21. TPS 39 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
22. TPS 55 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
23. TPS 63 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
24. TPS 65 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
25. TPS 66 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
26. TPS 67 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
27. TPS 68 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
28. TPS 70 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
29. TPS 74 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
30. TPS 76 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
31. TPS 77 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
32. TPS 79 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
33. TPS 82 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
34. TPS 83 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
35. TPS 90 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
36. TPS 93 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya
37. TPS 96 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya

26. **Bukti P- 26** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya**

1. TPS 01 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
2. TPS 15 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
3. TPS 17 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
4. TPS 18 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
5. TPS 24 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
6. TPS 25 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
7. TPS 28 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
8. TPS 29 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya

9. TPS 30 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
10. TPS 31 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
11. TPS 32 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
12. TPS 33 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
13. TPS 35 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
14. TPS 43 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
15. TPS 49 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
16. TPS 54 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
17. TPS 55 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
18. TPS 56 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
19. TPS 57 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
20. TPS 58 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
21. TPS 59 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
22. TPS 64 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
23. TPS 68 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
24. TPS 70 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
25. TPS 71 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
26. TPS 72 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
27. TPS 73 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
28. TPS 75 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya
29. TPS 76 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya

27. **Bukti P- 27** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya**

1. TPS 01 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
2. TPS 05 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
3. TPS 06 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
4. TPS 13 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
5. TPS 16 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
6. TPS 17 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
7. TPS 18 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
8. TPS 20 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
9. TPS 27 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
10. TPS 29 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
11. TPS 30 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
12. TPS 31 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya

- Raya
13. TPS 33 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 14. TPS 34 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 15. TPS 35 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 16. TPS 36 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 17. TPS 39 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 18. TPS 41 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 19. TPS 43 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 20. TPS 45 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 21. TPS 49 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 22. TPS 52 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 23. TPS 58 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 24. TPS 59 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 25. TPS 62 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 26. TPS 66 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 27. TPS 71 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 28. TPS 74 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 29. TPS 77 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 30. TPS 80 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 31. TPS 82 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya
 32. TPS 83 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya

28. **Bukti P- 28** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya**
1. TPS 01 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya
 2. TPS 03 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan Raya

29. **Bukti P- 29** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Kamelo Baru Kecamatan Sebangau**
1. TPS 01 Kelurahan Kamelo Baru, Kecamatan Sebangau
 2. TPS 02 Kelurahan Kamelo Baru, Kecamatan Sebangau
30. **BuktiP- 30** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Sabaru Kecamatan Sebangau**
1. TPS 01 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau
 2. TPS 04 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau
 3. TPS 06 Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau
31. **Bukti P- 31** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Bereng Bengkel Kecamatan Sebangau**
1. TPS 01 Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau
 2. TPS 02 Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sebangau
32. **Bukti P- 32** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau**
1. TPS 01 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 2. TPS 02 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 3. TPS 05 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 4. TPS 06 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 5. TPS 07 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 6. TPS 08 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
 7. TPS 10 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau
33. **Bukti P- 33** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya

- Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Danau Tundai Kecamatan Sebangau**
1. TPS 01 Kelurahan Danau Tundai, Kecamatan Sebangau
34. **Bukti P- 34** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Habaring Hurung Kecamatan Bukit Batu**
1. TPS 02 Kelurahan Habaring Hurung, Kecamatan Bukit Batu
35. **Bukti P- 35** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Karanakan Kecamatan Bukit Batu**
1. TPS 01 Kelurahan Karanakan, Kecamatan Bukit Batu
36. **Bukti P- 36** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu**
1. TPS 04 Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu
 2. TPS 07 Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu
 3. TPS 08 Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu
37. **Bukti P- 37** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu**
1. TPS 01 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu
 2. TPS 05 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu
 3. TPS 06 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu
38. **Bukti P- 38** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu**
1. TPS 01 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu
 2. TPS 02 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu
39. **Bukti P- 39** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan

Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu**

1. TPS 01 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu
2. TPS 03 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu
3. TPS 04 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu
4. TPS 05 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu
5. TPS 06 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu
6. TPS 01 Kelurahan Sei Gohong , Kecamatan Bukit Batu

40. **Bukti P- 40** Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara Model C-KWK.KPU berserta Model C 1 – KWK.KPU dan Lampiran Model C 1 – KWK. KPU pada **TPS Kelurahan Petok Berunai Kecamatan Rakumpit**

1. TPS 02 Kelurahan Petok Berunai, Kecamatan Bukit Batu

41. **Bukti P- 41** Fotokopi **Blangko Isian Permohonan KK dan KTP**

1. Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Formulir isian Biodata Penduduk Untuk WNI

Peberbitan KK dan KTP Tidak Prosedural pada tanggal 1, 2, 3 dan 4 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya

42. **Bukti P- 42** Fotokopi **Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya**

1. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130009 Data Keluarga Bandi , Masta dan Ria Nofelina, dengan Alamat Jalan Manjuhan RT.003/RW.002 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
2. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130011 Data Keluarga Hikia Junisantoso dan Sepriani, dengan Alamat Jalan Manjuhan RT.003/RW.002 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
3. Kartu Keluarga Nomor 6271033103110082 Data Keluarga Sarino, Antini, Fitri Dimas, Siti Cantik Musyarova, Amadi dan Sarmono dengan Alamat Jalan Manyar VIII Nomor 101 RT.004/RW.012 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
4. Kartu Keluarga Nomor 6271032106100009 Data Keluarga Sonedi, Lilik Ariyati, Ahmad Aribowo,

Muhammad Iqbal, Ardi Firdaus, Andriyansah, Surati Rahayuningsih, Peroda Apsari, Siti Hardiyanti dan Siti Elisa dengan Alamat Jalan Intan Perum Griya Intan Asri Blok A Nomor 29 RT.004/RW.004 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

43. **Bukti P- 43** Fotokopi **Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130014 Data Keluarga Daniyal, Karmuti dan Indah Kartika Sari, dengan Alamat Jalan G Obos Nomor II A RT.003/RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 2. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130016 Data Keluarga Amsar, Lusiani dan Nanda, dengan Alamat Jalan G Obos Nomor II A RT.003/RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130017 Data Keluarga Ir. Himpun Siregar, Ir. Effy Kuswita, Chknthia Novalia, Lovita dan Faisal Aldi, dengan alamat Jalan Aries V Nomor 02 RT.002/RW.009 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 4. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130002 Data Keluarga Sulin Dawin dan Yusnanie, dengan Alamat Jalan Berlian I Nomor 03 RT.003/RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 5. Kartu Keluarga Nomor 6271030107090003 Data Keluarga H. Supardi, DRS, M.PD, HJ. Agustinawaty Umatfrnaif, Rakhmad Maulana Nugrah Mahardika, Brilian Akbar Dwi Suparna, Ainul Falah Malik Zulkarnain, Vivi Nuriani, Eri Santoso, Mahyudin, Siska Lentah, Susisusanti, Nuhayati, Martina dan Aprianor, dengan Alamat Jalan P- Samudra IV Nomor 10 RT.004/RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 6. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130012 Data Keluarga Hediwanto, Sarifudin, Teti Anjela, Astuti, Dan Jessy Ironisa, dengan Alamat Jalan G Obos VIII RT.002/RW.012 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 7. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130011 Data Keluarga Riduan Upeng Sia, Misrahul Moniroh, Muhamad Arfan Rizky Dan Muhaini Devita SARI, dengan Alamat Jalan Damang Leman II Nomor 19 RT.002/RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 8. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130015 Data Keluarga Agus Sartono, N. Yuliani, Ranggi Valina R. dan Irmaliarahma Aulia, dengan Alamat Jalan G Obos Nomor II A RT.003/RW.002 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 9. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130013 Data Keluarga Diren Superson dan Geni Yunise, dengan

- Alamat Jalan Tamangung Tilung XIII Nomor 27 RT.005/RW.008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
10. Kartu Keluarga Nomor 6271031712100055 Data Keluarga Fahruni, Tati Haryati, Ratih Patiya, Jasmine Rediva, Hamsiyah, Norhayati, Evi Yanti, Ari Sujarwati dan Anita Olfah, dengan Alamat Jalan Mufakat Blok G Nomor 10 Komplek Bangas Permai RT.005/RW.010 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 11. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130005 Data Keluarga Supriyanto, Istiah, Dea Aprilia Putri dan Aurelia Ananda Putri, dengan Alamat Jalan G Obos RT.006/RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 12. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130003 Data Keluarga Muhammad Taher, Sri Yanti, Noor Oomariyah dan Oorrotul Ayuni, dengan Alamat Jalan G Obos VI RT.003/RW.012 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 13. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130001 Data Keluarga Rumi, Dini dan Mei Yanti, dengan Alamat Jalan Menteng IV RT.002/RW.011 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 14. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130005 Data Keluarga Prandoni dan Ayu Andira. S, dengan Alamat Jalan Berlian I Nomor 03 RT.003/RW.004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 15. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130004 Data Keluarga Sugeng, Saminah, Deni Febri Kurniansih dan Ibnu Maulana, dengan Alamat Jalan G Obos XIX RT.006/RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
 16. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130001 Data Keluarga Faisal Akbar, Firi Murdani, M. Arif Budiansyah, M. Zainal Abidin, Agus Sapari, Doni Faisal Azis dan Reza Alamsyah, dengan Alamat Jalan Kenanga II / G. Obos IX RT.003/RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 17. Kartu Keluarga Nomor 6271030406130001 Data Keluarga Budi Irawan, dengan Alamat Jalan Pramata Nomor 18 RT.008/RW.018 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
 18. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130002 Data Keluarga Ahmad Julhawasi, Dedi Irawan, Ponda Samarkandi, Yuliani, Untung Saputra, Abdul Hadi Dan Ahmad Rizal Nur Karim, dengan Alamat Jalan G Obos IX RT.003/RW.006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

44. **Bukti P- 44** Fotokopi **Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya**

1. Kartu Keluarga Nomor 6271030406130002 Data

Keluarga Saprudin, Rita, Noranisa dan M. Almadani, dengan Alamat Jalan Mendawai GG. Setia I RT.002/RW.004 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

2. Kartu Keluarga Nomor 6271030106130018 Data Keluarga Totok Cahyono, Helmi Dan Andika Michael Chatrapathy, dengan Alamat Jalan Batu Suli VII Nomor 18 RT.005/RW.015 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
3. Kartu Keluarga Nomor 6271030206130010 Data Keluarga Mirazul Idris Dan Efa Irwani, dengan Alamat Jalan Bukit Raya I D Nomor 28 RT.001/RW.016 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

45. **Bukti P- 45** Fotokopi **Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271040406130002 Data Keluarga Bahrudin, dengan Alamat Jalan Mangkuraya RT.001/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 2. Kartu Keluarga Nomor 6271040306130002 Data Keluarga Sulah, Ina, Putri, Dan Muhammad Rapi, dengan Alamat Jalan Mangkuraya RT.001/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271042801081774 Data Keluarga Conengto H. Wartel, Iftidahyah, Sebtu Rianto, Decky Norhadi, Dan Wardi Saputra dengan Alamat Jalan Anggrek RT.005/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 4. Kartu Keluarga Nomor 6271040406130001 Data Keluarga Suhardy, dengan Alamat Jalan Mangkuraya Nomor 77 RT.001/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 5. Kartu Keluarga Nomor 6271040306130003 Data Keluarga Rumi, dengan Alamat Jalan Mangkuraya RT.001/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 6. Kartu Keluarga Nomor 6271040406130004 Data Keluarga Mariana, dengan Alamat Jalan Mangkuraya RT.001/RW.001 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 7. Kartu Keluarga Nomor 6271040306130001 Data Keluarga Wasis dan Mila, dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 12 RT.002/RW.003 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
 8. Kartu Keluarga Nomor 6271043007120003 Data Keluarga Jumin, Margawati, Debi Isnawati, Dewi Rahmawati, Muzahibul Iksan, Miftahul Huda dan Suradi dengan Alamat Jalan Mahir Mahar RT.004/RW.003 Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.

46. **Bukti P- 46** Fotokopi **Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sebangau**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271040106130002 Data Keluarga Sabrani, Kartinah dan Ahmad Syahol dengan Alamat Jalan Kameloh Permai RT.004/RW.001 Kelurahan Kameloh Baru, Kecamatan Sebangau , Kota Palangka Raya.
47. **Bukti P- 47** Fotokopi **Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130011 Data Keluarga M. Syahril, Jamaliah dan Fitriyati, dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 4,5 RT.003/RW.013 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 2. Kartu Keluarga Nomor 6271010310090064 Data Keluarga Sumari, Suratemi, Sudarwati, Sumali, Fitriani, Darman Nur Maftakul, Riyan Adi Syaputra dan Eka Putra Nanda, dengan Alamat Jalan Diponegoro RT.004/RW.002 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271040106130001 Data Keluarga Abdul Wahid dan Fitriani , dengan Alamat Jalan A. Yani KomP- Plamboyan RT.006/RW.006 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 4. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130014 Data Keluarga Siti Wartini dan Didi Rusadi , dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 7 RT.002/RW.016 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 5. Kartu Keluarga Nomor 6271010306130015 Data Keluarga Donna , dengan Alamat Jalan Marina Permai II RT.002/RW.003 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 6. Kartu Keluarga Nomor 6271010204120042 Data Keluarga M. Norwahyudi , Nor Asuah, Robby Nor Hadi , M. Luthfi M. Hidayat dan Ahmad Rifky, dengan Alamat Jalan Cristopel Mihing RT.001/RW.012 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 7. Kartu Keluarga Nomor 6271010306130018 Data Keluarga Eko Sutrisno, Siti Agus Yunita dan Febri Yansyah, dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 7 RT.006/RW.016 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 8. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130037 Data Keluarga Ramadanoor, dengan Alamat Jalan A. Walter Mongonsidi RT.003/RW.001 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 9. Kartu Keluarga Nomor 6271012804110023 Data Keluarga Sukron Makmun, Carmi Dan Jovita Nia, dengan Alamat Jalan RTA. Milono RT.002/RW.016 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

10. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130009 Data Keluarga Apni Hamdani, Yurnida dan Dendi Afriansyah Permana, dengan Alamat Jalan Cempaka RT.003/RW.010 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
11. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130008 Data Keluarga WALUYO , PRIHANTI , RAVIKA DEWI dan SAFINATUN NAJA , dengan Alamat Jalan Cempaka RT.003/RW.010 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
12. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130005 Data Keluarga TRIYANTO M. ANDAM , TITIN HERMAWATI , MARTIN GUNAWAN, dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 5,5 Nomor 03 RT.005/RW.015 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
13. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130013 Data Keluarga SUPRIADI , dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 7 RT.002/RW.016 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
14. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130013 Data Keluarga DARMAWAN, RAHMAWATI, dan M. ADHA dengan Alamat Jalan A. Yani Flamboyan Bawah RT.006/RW.008 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
15. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130032 Data Keluarga SYARIPUDIN dan SYAHRIFAH KHALIDAH , dengan Alamat Jalan A. Yani Komp- Flamboyant RT.006/RW.008 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
16. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130028 Data Keluarga SUPRIYANI dan JUHAIRIAH , dengan Alamat Jalan A. Yani Komp- Flamboyant RT.006/RW.008 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
17. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130017 Data Keluarga MAHDIANOR dan HESRAWATI , dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 4,5 RT.003/RW.013 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
18. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130011 Data Keluarga M. SYAHRIL , JAMALIAH dan FITRIATI , dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 4,5 RT.003/RW.013 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
19. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130020 Data Keluarga SUDIANOR , SITI SARAH dan MUHAMMAD ALIF AZHAR , dengan Alamat Jalan Walter Monginsidi RT.003/RW.001 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
20. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130007 Data Keluarga HERRY SUWARDI, EFRI HESTI dan

- MIDIANTO, dengan Alamat Jalan Dahlia RT.003/RW.005 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
21. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130014 Data Keluarga AMAT , DIANA RAHMAN dan SAPUAN HADI , dengan Alamat Jalan RTA. Milono KM. 4,5 RT.004/RW.013 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 22. Kartu Keluarga Nomor 6271010310090064 Data Keluarga SUMARI , SURATEMI, SUMALI , FITRIANI, DARMAN NUR MAFTAKUL, RIYAN ADI SYAPUTRA dan EKA PUTRA NANDA , dengan Alamat Jalan Diponegoro RT.004/RW.002 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 23. Kartu Keluarga Nomor 6271010206130005 Data Keluarga OGOK, YULI NOVITA SARI , DAMAI dan IJAM , dengan Alamat Jalan Putri Junjung Buih RT.001/RW.014 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

48. Bukti P- 48 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut

1. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130040 Data Keluarga SULAIMAN dan NUR AIMAH, dengan Alamat Jalan DR. Murjani RT.003/RW.009 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
2. Kartu Keluarga Nomor 627101011810110026 Data Keluarga AGRIONO , SUSAN TARIGAN, GREACIVA SANDRA dan BIMA SAPUTRA , dengan Alamat Jalan Diponegoro Gg Taman Siswa Nomor 3 RT.003/RW.002 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
3. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130005 Data Keluarga SAKSILLAH, RAHMIATI, dan SYIFA AZ ZAHRA, dengan Alamat Jalan Anggur Nomor 3 RT.004/RW.004 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
4. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130021 Data Keluarga RUSADI dan RABIATUL ADAWIAH , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Taufik RT.003/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
5. Kartu Keluarga Nomor 6271012509090037 Data Keluarga MARJI, MUSRIAH, HERI EKO CAHYONO dan LASPIAH, dengan Alamat Jalan Anggur RT.001/RW.004 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
6. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130039 Data Keluarga SARWONO, SALASIAH dan TONI SISWANTO , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Karunia RT.005/RW.003 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

7. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130001 Data Keluarga IRVAN RANGGA dan MUHAMAD YAMIN, dengan Alamat Jalan DR. Murjani RT.001/RW.004 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
8. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130035 Data Keluarga AKHMAD dan HARIYATI, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Taufik RT.003/RW.009 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
9. Kartu Keluarga Nomor 6271010290189800 Data Keluarga ACHMAD BAEHAKY, MASMURAH, ZAINAL FARID, DENY ANUGRAH dan RAIHANAH , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Giat RT.002/RW.011 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
10. Kartu Keluarga Nomor 62710108055130001 Data Keluarga ARIFIN , SARIANSYAH , SYAHRINI dan SA'DIAH, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Setia Rahman RT.001/RW.011 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
11. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130007 Data Keluarga BENO SANTOSO , SINDERELLA, LAURA MARTINA BELLA, KRISTINA DEWI dan JANUAR WILDANA, dengan Alamat Jalan Diponegoro Gg Taman Siswa Nomor 03 RT.003/RW.002 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
12. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130031 Data Keluarga SAMSUL ARIFIN , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Taufik RT.003/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
13. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130044 Data Keluarga BUDIANSYAH, ARBAINAH, HAIRIAH, SUCI INDAH SARI dan HIKMAN RAHMADANI, dengan Alamat Jalan A. Yani Komp- Flamboyant RT.008/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
14. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130033 Data Keluarga M. IRWAN , YULIANA dan NUR AIMAH, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
15. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130002 Data Keluarga AHMAD JAMAK SARI, RISKHA AULIA, MISKA AZ ZAHRA dan MEGA KIRANA , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg. Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
16. Kartu Keluarga Nomor 6271012901086397 Data Keluarga RAMLI dan JUMILAH, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
17. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130006 Data

Keluarga SAIRAJI , MIRA dan NUR YANA, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg. Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

18. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130004 Data Keluarga ABDUL HADI, MAHDALENA ILMA MAULIDA dan AMELDA, dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
19. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130029 Data Keluarga SAHRIAN , SULLY ATMINI , SUPIANUR dan SAIFULLAH , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg Taufik Nomor 204 RT.003/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
20. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130023 Data Keluarga AIDI , MASLIA dan HIDAYATULLAH , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg.. Taufik RT.002/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
21. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130016 Data Keluarga RASYID , NURHAYATI , M. RISKI , RAUDATUL JANNAH, M. FIRDAUS dan ZAINAL ARIFIN , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg. Karyawan RT.001/RW.011 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
22. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130021 Data Keluarga RUSADI dan RABIATUL ADAWIAH , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg. Taufik RT.003/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
23. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130001 Data Keluarga RAHMADI dan DARMAYANTI , dengan Alamat Jalan DR. Murjani Gg. Kurnia RT.001/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
24. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130018 Data Keluarga RICKY AKBAR dan MILNA AFRILIANI, dengan Alamat Jalan DR. Murjani GG. Taufik RT.003/RW.008 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
25. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130004 Data Keluarga AHMAD RAFA'I , dengan Alamat Jalan DR. Murjani RT.002/RW.005 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

49. **Bukti P- 49** Fotokopi **Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut**

1. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130022 Data Keluarga HUSNANI, LENI MARLINA, SAUDI YATAL HUSNAH , dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.004/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

2. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130036 Data Keluarga EDDY SUKARNA, RITA, NOR SIVA, NOR AIMA dan MUHAMMAD NUGI PERDANA dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.004/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
3. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130034 Data Keluarga LEO CANDRA, YULI NUR INDAH SARI dan REPI CANDRA , dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.004/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
4. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130004 Data Keluarga SAIRAJI , dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.001/RW.004 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
5. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130011 Data Keluarga MULYADI, MATING, dengan Alamat Jalan Lintas P- Raya Bukit Rawi RT.001/RW.002 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
6. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130025 Data Keluarga H. JAMHURI , DINA dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.004/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
7. Kartu Keluarga Nomor 6271013001080146 Data Keluarga METHAN, ARMIAH, AMIRUDDIN, YANUR AHMAD, dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.003/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
8. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130002 Data Keluarga ACHMAD SAJALI, dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat RT.001/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
9. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130004 Data Keluarga STEPANUS AGING , AWIS , dengan Alamat Pahandut Seberang RT.001/RW.002 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
10. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130009 Data Keluarga HATMI APRIYANTO , SARIANIE, dengan Alamat Jalan Lintas P- Raya Bukit Rawi RT.001/RW.002 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
11. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130003 Data Keluarga MIDEL , HAMBIT, YUSMADI ANTONI, LEKTRI YANDI, LINA PERMATASARI , dengan Alamat Pahandut Seberang RT.001/RW.002 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

12. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130024 Data Keluarga NASE RUNUT GASAN, BETA DUREN, NUAN, SARAH, ERODI, LALAN, dengan Alamat Jalan Palangka Raya Bukit Rawi RT.001/RW.002 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
13. Kartu Keluarga Nomor 6271013005110013 Data Keluarga AMARULLAH, EVA YULI ANA , FADLY NOOR HIDAYAT, dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat I RT.003/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
14. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130012 Data Keluarga WAHIYAH, dengan Alamat Jalan Pantai Cemara Labat RT.004/RW.001 Kelurahan Pahandut Seberang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya

50. **Bukti P- 50** Fotokopi **Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut**

1. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130038 Data Keluarga RAHMAN, RUSMIATI , ADBUL RAHMAN dengan Alamat Jalan Jati RT.003/RW.003 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
2. Kartu Keluarga Nomor 6271011403120031 Data Keluarga GAJALI RAHMAN , NOR HALIMAH dengan Alamat Jalan Jati RT.003/RW.013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
3. Kartu Keluarga Nomor 6271011204110012 Data Keluarga ANSHARI, ARBAINAH, MUHAMMAD AWALUDIN ABSAR, RAUDHATI MISKIYA MJ. SARAWIYAH, BARSIAH dengan Alamat Jalan Pinus RT.003/RW.014 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
4. Kartu Keluarga Nomor 6271010306130020 Data Keluarga HANAPI , HALIMAH, NURIDAH dengan Alamat Jalan Tanggaring RT.003/RW.014 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
5. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130043 Data Keluarga MUHAMMAD DARWIS , ERWIN IRAWAN SETIADI dengan Alamat Jalan Adonis Samat RT.003/RW.003 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
6. Kartu Keluarga Nomor 6271010603130001 Data Keluarga MUHAMMAD ASBULLAH, ARBAINAH , SITI ASIAH , HIKMAN dengan Alamat Jalan Jati Nomor 58 RT.003/RW.013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
7. Kartu Keluarga Nomor 6271010106130042 Data Keluarga BADRUN, SARGIAH dengan Alamat Jalan Jati RT.003/RW.003 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
8. Kartu Keluarga Nomor 6271012710110024 Data Keluarga HARIS RAHMAN , PIYA , RIYAN PRATAMA , ALVINO DINATA dengan Alamat Jalan Jati

- RT.003/RW.003 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
9. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130015 Data Keluarga HALIM, SANIAH, SUPIAN HADI, MUAMMAR, AHMAD GAZALI dengan Alamat Jalan Pinus RT.003/RW.014 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 10. Kartu Keluarga Nomor 6271010406130009 Data Keluarga ENDANG BUDININGSIH , M. TAUFIK RAHMAN, IWAN SETIAWAN, ENDANG BUDININGSIH, M. FAUJI RAMADHANI, Hj. RAJAH , RAMIAH AJENG SRI dengan Alamat Jalan Meranti Gg Musyahada RT.002/RW.006 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
 11. Kartu Keluarga Nomor 6271011406120005 Data Keluarga ALDI, SUKAMIATY, DEVI JULIA FAJARIANI dengan Alamat Jalan Ramin II Nomor 15/07 RT.003/RW.008 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
 12. Kartu Keluarga Nomor 6271012208110014 Data Keluarga ZULKIPLY , NAPSIAH, SRI MARYATI, HUSNA MARLINDA, MUHAMMAD ARIFIN ILHAM, HAMDANI dengan Alamat Jalan Jati RT.001/RW.007 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
51. **Bukti P- 51** Fotokopi **Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130003 Data Keluarga TARIYADI TIRTA , INDRIYANI dan ILHAM RENATA SAPUTRA , dengan Alamat Jalan Tangkiling RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 2. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130002 Data Keluarga TUMINI dan SELAMET MUJIONO , dengan Alamat Jalan UPT Trans Nomor 38 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130015 Data Keluarga HAMSAN , ISAH , ISNAWATI , ARBAYAN dan ZAHRAH , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 4. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130017 Data Keluarga MARHADIANSYAH dan MIRA,dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 5. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130014 Data Keluarga ARBANI , SUSANTI dan RAISHA, dengan Alamat Jalan Hanjaliwan RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.

6. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130006 Data Keluarga ALIDIN , NORHIKMAH , SAUPI dan FERRY MAULANA , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
7. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130021 Data Keluarga SYARKAWI , ASMANIAH , KARDI dan HAMNI , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
8. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130024 Data Keluarga NORHASAN , WAHIDAH dan MUHAMMAD RIDUAN, dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
9. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130025 Data Keluarga SUPIAN , JAMSIAH dan AHMAD SHALAHUDIN , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
10. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130018 Data Keluarga DIDI, YUNITA , FITRI dan ALEX , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
11. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130011 Data Keluarga ALUS , DIANA dan SALMAN, dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 46 RT.008/RW.002 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
12. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130005 Data Keluarga RAHMAD HADI WIJAYA , HAMDANAH dan MAULIYA SAFITRI , dengan Alamat Jalan Tangkiling RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
13. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130013 Data Keluarga H. JAMHURI , dan SARKIAH , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
14. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130020 Data Keluarga SULAIMAN dan FITRI , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
15. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130005 Data Keluarga KRISDIANA , KRISDIANTO dan INDRIANY , dengan Alamat Jalan Tangkiling RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
16. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130028 Data

- Keluarga MISRAN, NORLATIPAH dan AMAT , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
17. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130026 Data Keluarga MISRAN dan YANI , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
 18. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130002 Data Keluarga TUMMINI dan SLAMET MUJIONO, dengan Alamat Jalan UPT Trans 38 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 19. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130008 Data Keluarga ARDIANSYAH , SITI AMNAH , RAFIKA A.H. , SYAIFUL IRAWAN dan MUTIA A.R , dengan Alamat Jalan Pangkalima Jaya RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 20. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130016 Data Keluarga MISRAH dan MUTIARA RAHMAN, dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 21. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130006 Data Keluarga M. SURYA TAUFIK , YENI , M. BANI ISMAIL dan AMAR HUSEN LUBIS, dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 36 RT.004/RW.002 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
 22. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130012 Data Keluarga DARAN dan NIA , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 46 RT.008/RW.002 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
 23. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130004 Data Keluarga KUSNADI, IWI , SRIWATI , YANTI, JUMIATI, MARTONIS dan SITI RAHMADHANIAH, dengan Alamat Jalan Pangkalima Jaya RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 24. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130001 Data Keluarga KARDIUS TUTUNG, MISKA , AFRILIANA dan UNAE , dengan Alamat Jalan Tangkiling RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 25. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130010 Data Keluarga HADIANSYAH , ANITA , WAHYUDI dan AHMAD , dengan Alamat Jalan Ciluk Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 26. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130023 Data Keluarga YUHALIM , NIAH dan MUHAMMAD ZAIMI,

- dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
27. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130030 Data Keluarga MUHAMMAD SURYADI , JABIDAH, AHMAD ZAKI, HUSNA, ARIANI, dan RIDHO YAZI BUSTAMI, dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.003 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 28. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130029 Data Keluarga MUHAMMAD , JAINAH , MASRY , DECKY , AGUS dan ALPY , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 29. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130009 Data Keluarga MUHAMAD HAMBALI , HABIBAH , MUHAMMAD SAPLI dan MUHAMAD IMAM , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 46 RT.008/RW.002 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 30. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130001 Data Keluarga MANSUR dan M. RIZQI , dengan Alamat Jalan Pangkalima Jaya RT.001/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
 31. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130027 Data Keluarga JUNIATI , RAHMAH dan LUNA , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 45 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya
 32. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130022 Data Keluarga JAUHARI , FATIMAH , LINDA dan ALFIANOR , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 46 RT.005/RW.001 Kelurahan Tangkiling , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
52. **Bukti P- 52** Fotokopi **Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130004 Data Keluarga MUHAMAD ZAILANI , JOKO PRIYANTO dan BAMBANG SETIYONO , dengan Alamat Jalan Cilik Riwut KM. 39 RT.001/RW.002 Kelurahan Sei Gohong , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 2. Kartu Keluarga Nomor 6271020106130007 Data Keluarga SINONG AJI , HELNA WATI, YUSUWA RAPI'I , ANDRI KRISNA dan CIKA RIBSIBA, dengan Alamat Jalan Masa Banturung RT.005/RW.001 Kelurahan Banturung , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
53. **Bukti P- 53** Fotokopi **Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271020406130009 Data Keluarga TUMIDI, ARTINI, SUPRIYANTO, CHABIB MANSUR, dan MATKURI dengan Alamat Jalan Cilik

- Riwut Km. 31 RT.001/RW.002 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
2. Kartu Keluarga Nomor 6271022112110007 Data Keluarga NORSAMSI, SANIAH, M. AKBAR FADILLAH dan SOPINTO dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 31 RT.001/RW.002 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 3. Kartu Keluarga Nomor 6271020705120017 Data Keluarga BAHRUDIN, IDA, AWALLIAH, dan ALI MADANI dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 4. Kartu Keluarga Nomor 6271020406130002 Data Keluarga BATAGUH, RUNI YULIANTI, HUGA ARYADITYA RUMAHTARA, dan INDAH CAHAYA BILQIS dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 5. Kartu Keluarga Nomor 6271020306130001 Data Keluarga SANI PRASETYO, LINDA AGUSTINA, SUSWANTO, GUNAWAN WIBISONO dan WINARNI dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 30 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 6. Kartu Keluarga Nomor 6271020306130004 Data Keluarga MURNI, YENI SUWARTI dan RIYANI CAHAYA PUTRI dengan Alamat Sidomulyo RT.002/RW.002 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 7. Kartu Keluarga Nomor 6271020406130008 Data Keluarga RUSMINI S. dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 8. Kartu Keluarga Nomor 6271020306130002 Data Keluarga SUNOTO, NGATINEM, TIMAH, SUTIKNO, MUHAMMAD ATIM, AHMAD PURWANTO, dan YUSUF SUWANDI dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.003/RW.002 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 9. Kartu Keluarga Nomor 6271020406130011 Data Keluarga HEIDY TOLIBIN ABDULLOH, MAMIK AGGRAINI, JOHAN. A, APRINK, FRENKI, dan YOGA RIZKY AMANDA dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 31 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 10. Kartu Keluarga Nomor 6271020306130003 Data Keluarga BAHRANI, RAZIHAN dan HAYATUSSHALEHAH dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
 11. Kartu Keluarga Nomor 6271020602120005 Data

Keluarga WAWANSYAH, ARIF RIAN TO, ASTI ARISTA DEWI, ANDRY GROMIKO, FITRIANI WIDYA ASTUTI dan RONY dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.001 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.

12. Kartu Keluarga Nomor 6271020406130003 Data Keluarga EDDY YUWONO, NITA UTAMI dan SAMPIT SETIAWAN dengan Alamat Jalan Cilik Riwut Km. 29 RT.001/RW.002 Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya.
54. **Bukti P- 54** Fotokopi **Kelurahan Petuk Bukit Kecamatan Rakumpit**
1. Kartu Keluarga Nomor 6271050108110001 Data Keluarga WIJI SURYONO , KASIEM, MURSANI, SINTO, SRIOTO dan PUGUH SUJARWO , dengan Alamat Jalan Tumbang Talaken RT.002/RW.002 Kelurahan Petuk Bukit , Kecamatan Rakumpit , Kota Palangka Raya.
55. **Bukti P- 55** Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Diterbitkan tanggal 1 , 2 , 3 dan 4 Juni 2013 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya**
1. Atas Nama DEDI IRAWAN
 2. Atas Nama AHMAD JULHAWASI
 3. Atas Nama ABDUL HADI
 4. Atas Nama REZA ALAMSYAH
 5. Atas Nama FAISAL AKBAR
 6. Atas Nama MUBARAK
 7. Atas Nama KHAIR NOOR
 8. Atas Nama JOWITA FITRIANI
 9. Atas Nama TUMINA
 10. Atas Nama SELAMET MUJIONO
 11. Atas Nama RIWANTO
 12. Atas Nama RUMI
 13. Atas Nama RIA NOPELINA
 14. Atas Nama MASTA
 15. Atas nama BANDI
 16. Atas Nama MARIANA
 17. Atas Nama BAHRUDIN
 18. Atas Nama APRIANOR
 19. Atas Nama NURHAYATI
 20. Atas Nama MARTINA
 21. Atas Nama SUSISANTI
 22. Atas Nama SISKAL LENTAH
 23. Atas Nama MAHYUDIN
 24. Atas Nama MIRIN
 25. Atas Nama YENI SUWARTI
56. **Bukti P- 56** Fotokopi **Biodata Permohonan Penerbitan KK dan KTP ditemukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya**
1. Atas Nama MATKURI , SUPRIYANTO, CHALIB

- MANSUR, ARTINI, TUMIDI,
 2. Atas Nama RUMY
 3. Atas Nama SAMSUL
 4. Atas Nama YATNO, SITI ROMLAH,
 5. Atas Nama SUPRIYANTO , ISTIAH

57. **Bukti P- 57** Fotokopi **Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah**

Kecamatan Pahandut, Kelurahan Langkai

1. TPS 1 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
2. TPS 3 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
3. TPS 5 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
4. TPS 8 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
5. TPS 10 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
6. TPS 11 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
7. TPS 12 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
8. TPS 14 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
9. TPS 15 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
10. TPS 16 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
11. TPS 17 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
12. TPS 18 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
13. TPS 19 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
14. TPS 26 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
15. TPS 29 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
16. TPS 30 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
17. TPS 31 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
18. TPS 33 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
19. TPS 36 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
20. TPS 37 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
21. TPS 38 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
22. TPS 39 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
23. TPS 40 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
24. TPS 41 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
25. TPS 42 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
26. TPS 43 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
27. TPS 46 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
28. TPS 47 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
29. TPS 48 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
30. TPS 49 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
31. TPS 50 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
32. TPS 51 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
33. TPS 52 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
34. TPS 53 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
35. TPS 54 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
36. TPS 55 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
37. TPS 56 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
38. TPS 57 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
39. TPS 58 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
40. TPS 59 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
41. TPS 60 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
42. TPS 61 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut
43. TPS 62 Kelurahan Langkai Kecamtan Pahandut

44. TPS 63 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut
45. TPS 64 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut

Kelurahan Pahandut

46. TPS 1 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
47. TPS 2 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
48. TPS 3 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
49. TPS 4 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
50. TPS 8 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
51. TPS 10 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
52. TPS 15 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
53. TPS 16 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
54. TPS 17 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
55. TPS 18 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
56. TPS 19 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
57. TPS 21 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
58. TPS 25 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
59. TPS 26 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
60. TPS 28 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
61. TPS 29 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
62. TPS 30 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
63. TPS 32 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
64. TPS 37 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
65. TPS 38 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
66. TPS 39 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
67. TPS 42 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
68. TPS 44 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
69. TPS 45 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
70. TPS 46 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
71. TPS 49 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
72. TPS 50 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
73. TPS 51 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
74. TPS 52 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
75. TPS 53 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
76. TPS 54 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
77. TPS 55 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
78. TPS 56 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
79. TPS 57 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
80. TPS 58 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut
81. TPS 59 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut

Kelurahan Panarung

82. TPS 2 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
83. TPS 3 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
84. TPS 5 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
85. TPS 7 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
86. TPS 9 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
87. TPS 12 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
88. TPS 13 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
89. TPS 14 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
90. TPS 20 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
91. TPS 21 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
92. TPS 22 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut

93. TPS 23 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
94. TPS 25 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
95. TPS 26 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
96. TPS 30 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
97. TPS 31 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
98. TPS 32 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
99. TPS 33 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
100. TPS 37 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
101. TPS 39 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
102. TPS 40 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
103. TPS 41 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
104. TPS 45 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut
105. TPS 48 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut

Kelurahan Pahandut Seberang

106. TPS 1 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
107. TPS 2 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
108. TPS 3 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
109. TPS 4 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
110. TPS 5 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
111. TPS 6 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
112. TPS 7 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut
113. TPS 8 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut

Kelurahan Tanjung Pinang

114. TPS 2 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut
115. TPS 3 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut
116. TPS 4 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut
117. TPS 6 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut
118. TPS 7 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut
119. TPS 8 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut

Kelurahan Tumbang Rungan

120. TPS 1 Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut

Kelurahan Danau Tundai

121. TPS 1 Kelurahan Danau Tundai Kecamatan Pahandut

Kecamatan Jekan Raya**Kelurahan Palangka**

122. TPS 2 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
123. TPS 3 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
124. TPS 4 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
125. TPS 5 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
125. TPS 7 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
126. TPS 8 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
127. TPS 9 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya

179. TPS 73 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
180. TPS 74 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
181. TPS 75 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
182. TPS 76 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
183. TPS 77 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
184. TPS 78 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
185. TPS 79 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
186. TPS 80 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
187. TPS 82 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
188. TPS 83 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
189. TPS 84 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
190. TPS 85 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
191. TPS 87 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
192. TPS 88 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
193. TPS 89 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
194. TPS 90 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
195. TPS 91 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
196. TPS 93 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
197. TPS 94 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
198. TPS 95 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
199. TPS 96 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
200. TPS 97 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
201. TPS 98 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
202. TPS 99 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
203. TPS 100 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
204. TPS 101 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya
205. TPS 104 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya

Kelurahan Bukit Tunggal

206. TPS 2 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
207. TPS 3 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
208. TPS 7 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
209. TPS 9 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
210. TPS 12 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
211. TPS 17 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
212. TPS 25 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
213. TPS 28 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
214. TPS 29 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
215. TPS 33 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
216. TPS 38 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
217. TPS 40 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
218. TPS 42 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
219. TPS 43 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya

- Raya
- 220. TPS 44 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 221. TPS 45 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 222. TPS 53 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 223. TPS 56 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 224. TPS 57 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 225. TPS 63 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 226. TPS 66 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 227. TPS 70 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 228. TPS 72 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 229. TPS 76 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 230. TPS 81 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
 - 231. TPS 83 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya

Kelurahan Menteng

- 232. TPS 1 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 233. TPS 2 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 234. TPS 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 235. TPS 8 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 236. TPS 9 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 237. TPS 10 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 238. TPS 11 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 239. TPS 12 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 240. TPS 13 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 241. TPS 14 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 242. TPS 15 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 243. TPS 16 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 244. TPS 17 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 245. TPS 18 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 246. TPS 19 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 247. TPS 20 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 248. TPS 21 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 249. TPS 22 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 250. TPS 24 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 251. TPS 26 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 252. TPS 28 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 253. TPS 29 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 254. TPS 30 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 255. TPS 31 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 256. TPS 32 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya

- 257. TPS 33 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 258. TPS 34 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 259. TPS 35 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 260. TPS 36 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 261. TPS 37 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 262. TPS 38 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 263. TPS 39 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 264. TPS 40 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 265. TPS 41 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 266. TPS 42 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 267. TPS 43 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 268. TPS 45 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 269. TPS 46 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 270. TPS 47 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 271. TPS 48 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 272. TPS 49 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 273. TPS 52 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 274. TPS 54 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 275. TPS 55 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 276. TPS 56 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 277. TPS 57 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 278. TPS 58 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 279. TPS 59 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 280. TPS 60 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 281. TPS 61 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 282. TPS 63 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 283. TPS 64 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 284. TPS 65 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 285. TPS 66 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 286. TPS 68 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 287. TPS 69 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 288. TPS 71 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 289. TPS 72 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 290. TPS 73 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 291. TPS 74 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 292. TPS 75 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 293. TPS 76 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 294. TPS 77 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
- 295. TPS 78 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya

DPT Kecamatan Sabangau

Kelurahan Sabaru

- 296. TPS 01 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau
- 297. TPS 02 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau
- 298. TPS 03 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau
- 299. TPS 04 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau
- 300. TPS 05 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau
- 301. TPS 06 Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau

Kelurahan Kalampangan

- 302. TPS 06 Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau

Kelurahan Kameloh Baru

- 303. TPS 01 Kelurahan Kameloh Baru Kecamatan Sabangau

Kelurahan Kereng Bangkirai

- 304. TPS 03 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau
- 305. TPS 04 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau
- 306. TPS 09 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau
- 307. TPS 10 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau

DPT Kecamatan Bukit Batu**Kelurahan Tumbang Tahai**

- 308. TPS 02 Kelurahan Tumbang Tahai Kecamatan Bukit Batu

Kelurahan Sei Gohong

- 309. TPS 01 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu
- 310. TPS 02 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu
- 311. TPS 03 Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu

Kelurahan Tangkiling

- 312. TPS 01 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu
- 313. TPS 02 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu
- 314. TPS 04 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu
- 315. TPS 05 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu
- 316. TPS 06 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu

Kelurahan Banturung

- 317. TPS 01 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu
- 318. TPS 04 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu
- 319. TPS 08 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu

Kelurahan Kanarakan

- 320. TPS 01 Kelurahan Kanarakan Kecamatan Bukit Batu

DPT Kecamatan Rakumpit**Kelurahan Petuk Bukit**

- 321. TPS 01 Kelurahan Petuk Bukit Kecamatan Rakumpit
- 322. TPS 02 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu

Kelurahan Pager

- 323. TPS 01 Kelurahan Pager Kecamatan Bukit Batu
- 324. TPS 02 Kelurahan Pager Kecamatan Bukit Batu

- 58. **Bukti P- 58** Fotokopi Penerbitan Akta Kelahiran
- 59. **Bukti P- 59** Fotokopi Klipping Koran tentang Penerbitan KTP tanggal 1 s. tanggal 4 Juni 2013
- 60. **Bukti P- 60** Fotokopi Kliping Koran tentang Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tidak terdaftar dalam DPT
- 61. **Bukti P- 61**
 - 1. Fotokopi Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Petuk Katimpun Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor Urut 4 NIK 035807960007 Nama Pemilih Ayu Wandira
 - 2. Fotokopi Kartu Siswa SMK Negeri 2 Palangka Raya Atas Nama Ayu Wandira

Selain itu untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan 26 (dua puluh enam) orang saksi dan seorang ahli Irman Putra Sidin yang didengar keterangannya di bawah sumpah serta seorang ahli Satya Arinanto yang menyampaikan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 1 Juli 2013, 3 Juli 2013, dan 4 Juli 2013, sebagai berikut:

Ahli Pemohon

1. A. Irmanputra Sidin

1. Bagaimana spirit konstitusional penggunaan KTP plus KK sebagai instrumen penggunaan hak pilih warga negara?

Bahwa Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 sesungguhnya lahir ketika suasana itu sudah terkualifikasi hal ihwal kepentingan yang memaksa. Ketika itu banyak warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT yang kemudian seolah dianggap tak memiliki hak memilih. Hal ini ditandai ketika putusan itu diputuskan hari itu juga tanpa perlu mendengar pemerintah dan DPR. MK pun mengakui bahwa sesungguhnya putusan pengakomodasian hak warga negara dengan KTP, KK, atau paspor tersebut bisa dengan perpu oleh presiden, namun memiliki risiko konstitusional.

Oleh karenanya, MK langsung menetapkan tentang penggunaan KTP disertai KK dan paspor untuk memilih luar negeri guna menghindari kekisruhan Pemilu Presiden terancam inkonstitusional.

Oleh karenanya, pasca Putusan MK itulah tatanan administrasi pemilih menjadi lebih rapi lagi dalam bingkai administrasi pemilu bernama DPT, termasuk DPT tambahan, dan DPT khusus tambahan. Artinya, belumlah serta-merta KTP dan KK bisa menjadi tiket langsung secara mudah untuk masuk ke bilik suara karena sistem administrasi kependudukan kita masih disempurnakan, sehingga administrasi pemilu tetap memiliki rezimnya sendiri yang tidak serta-merta bisa dihomogenkan dalam administrasi kependudukan.

Yang pasti bahwa spirit yang ada ketika jelang pemungutan suara Presiden 2009 bahwa KTP adalah dokumen kependudukan yang bisa berbicara bahwa yang bersangkutan memiliki hak memilih. Ketika itu persoalan utamanya adalah KTP yang sudah dimiliki oleh banyak warga negara, jauh sebelum penyusunan DPS, tidak diakomodasi dalam DPS, sehingga DPT guna pemenuhan hak memilih tersebut.

Hal itu pun ditetapkan secara *rigid* guna mencegah penyalahgunaan hak oleh pemerintah dan warga negara itu sendiri. Oleh karenanya, syarat bagi warga negara yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan KK atau nama sejenisnya, dan hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya.

Desain Putusan MK ini tidak memberikan spirit bahwa bagi warga negara yang tidak memiliki KTP atau identitas kependudukan yang jelas agar segera negara memberikan pengurusan KTP secara gratis kepada hari jelang Pemungutan Suara Pemilu Presiden 2009, atau setidaknya-tidaknya meminta surat keterangan di kelurahan atau desa setempat karena disadari hal ini akan sangat rentan untuk disalahgunakan kekuasaan, apalagi *incumbent* presiden kala itu juga adalah salah satu pasangan calon presiden. Hal ini kemungkinan akan terjadi, akan terancam terjadi mobilisasi warga yang cenderung *chaos* dan justru akan semakin mendelegitimasi pemilu.

2. Bagaimana syarat pemilih dalam pemilu kepala daerah?

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemukhtahiran Data, disebutkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, salah satunya adalah WNI harus terdaftar sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang. Bahkan kedua peraturan ini menegaskan bahwa jikalau tak memenuhi syarat lamanya domisili, meski sudah terdaftar dalam daftar pemilih, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketentuan lamanya domisili menjadi imperatif, sama kedudukannya dengan ketentuan, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya, dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, *vide* Pasal 4 Peraturan KPU dan Pasal 16 PP 6/2005.

Dari konstruksi ini bahwa hal pemilukada lamanya domisili pemilih di daerah pemilihan menjadi unsur sahnya seorang pemilih. Artinya bahwa tidak boleh pemilih itu di luar domisili daerah pilkada yang bersangkutan tiba-tiba menjadi pemilih di daerah tersebut, bahkan berdomisili di daerah tersebut pun harus minimal 6 bulan sebelum DPS disahkan. Salah satu antisipasinya bahwa

daerah pilkada dan pemilih sesungguhnya sangat rentan karena antarpenduduk kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya sangat rentan untuk bercampur baur, sehingga memungkinkan secara mudah orang melakukan kecurangan untuk memunculkan pemilih-pemilih hantu. Artinya bahwa sekalipun kemudian mekanisme Putusan MK tentang penggunaan KTP harus digunakan, dalam arti bahwa banyak pemilih yang tidak terdaftar di DPT pada pilkada yang sedang berlangsung, maka KTP yang digunakan dan/atau dukungan KK, harus bisa menjelaskan bahwa sang pemilih bersangkutan telah berdomisili di daerah tersebut paling lama 6 bulan sebelum disahkannya DPS. Jikalau diasumsikan bahwa DPS itu diselesaikan paling lama 4 bulan sebelum tanggal dan hari pemungutan suara, artinya bahwa warga negara yang bisa menggunakan hak pilihnya, jikalau sudah berdomisili daerah tersebut, paling lama setahun sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Oleh karenanya, pemegang KTP dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara, belumlah tentu bisa menjawab yang bersangkutan telah berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS disahkan.

Oleh karenanya, Putusan MK tentang penggunaan KTP, tak dapat ditransplantasikan begitu saja terhadap KTP dan KK yang diterbitkan jelang pemungutan suara, meskipun proses pengeluaran KTP dan KK itu dilakukan secara sah, dan tidak mengandung indikasi mobilisasi KTP untuk pemenangan calon tertentu. Setidak-tidaknya seandainya KTP itu diterbitkan 6 bulan sebelum tanggal dan hari pemungutan suara, maka KK atau dokumen kependudukan lainnya harus bisa dibaca petugas TPS bahwa pemilih tersebut sudah berdomisili 6 bulan sebelum DPS disahkan.

3. Bagaimana implikasi suara pemilih yang menggunakan KTP atau KK yang dibuat jelang beberapa hari tanggal dan pemungutan suara?

Bahwa dokumen kependudukan yang dibuat jelang hari pemungutan suara selama tak mampu menjelaskan bahwa pemilih tersebut telah berdomisili dalam daerah pemilihan tersebut minimal 6 bulan sebelum DPS ditetapkan, maka sesungguhnya suara itu tidak bisa dihitung sebagai suara sah pemilih. Artinya, bukan hanya suara sah yang didapatkan pasangan calon pemenang, namun seluruh pasangan calon yang mendapatkan suara. Artinya, pemilih seperti ini telah merugikan seluruh pasangan calon bukan hanya yang perolehan suara peringkat dua dan juga yang lainnya. Namun jikalau kemudian

bisa dibuktikan bahwa ternyata perolehan suara pemenang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan suara dari pemilih yang memiliki KTP baru tersebut, maka hasil penghitungan suara itu bisa dibatalkan terbatas pada TPS-TPS kelurahan dan/atau kecamatan yang bisa dibuktikan terindikasi banyak perolehan suara dari pemilih yang tak memenuhi syarat lamanya domisili.

4. Bagaimana KTP dan KK jikalau tak sesuai dengan alamat?

Dalam Putusan MK sudah ditegaskan bahwa KTP bisa dijadikan instrumen guna mengakomodasi hak memilih warga negara. Namun dalam putusan tersebut disebutkan bahwa syarat bagi warga negara yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan KK atau nama sejenisnya dan hanya digunakan di TPS yang berada di RT/RW. Artinya bahwa KTP harus ditopang dengan data yang sama dalam KK. Jikalau kemudian ternyata KK tak mampu mendukung keberadaan KTP, maka instrumen KTP secara mandiri tidak dapat dijadikan dasar guna memberikan seseorang dapat menggunakan hak pilihnya, kecuali ada dokumen kependudukan lain yang bisa mensubstitusi akan keterangan KK yang tidak sama dengan KTP tersebut. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga disebutkan bahwa KK ini menjadi salah satu dasar penerbitan KTP-

Dalam situasi seperti di atas, jikalau bisa dibuktikan, ada indikasi signifikan memengaruhi perolehan suara pemenang, maka pemungutan suara ulang secara terbatas bisa dilakukan di TPS, kelurahan, atau kecamatan yang terindikasi, dan pemilih seperti ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya lagi dengan catatan bahwa seluruh pemilih harus sudah berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS disahkan.

5. Bagaimana ketentuan pemilih yang tanpa NIK?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, NIK adalah bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk. Setiap penduduk wajib memiliki NIK yang berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah. Lebih lanjut ditegaskan bahwa NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang, guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. Untuk penerbitan NIK, setiap

penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa, kelurahan, secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen pendudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Artinya bahwa DPT atau kartu pemilih haruslah berbasis NIK karena tanpa NIK, negara tidak punya kunci akses verifikasi dan validasi data jati diri pemilih. Karena bisa jadi mereka adalah pemilih-pemilih hantu, pemilih yang tidak memenuhi syarat, termasuk syarat domisili minimal enam bulan sebelum DPS disahkan, yang sengaja dikosongkan atau dimobilisasi guna diciptakan KTP dan KK, guna menjadi pemilih, guna pemenangan pasangan calon tertentu. Kecuali memang penyelenggara pemilu menggolongkan bahwa pemilih tanpa NIK ini termasuk daftar pemilih khusus yang kemudian penyelenggara pemilu tetap bisa menjelaskan bahwa pemilih tersebut telah berdomisili minimal enam bulan sebelum DPS disahkan.

Di sinilah sesungguhnya antisipasi hukum dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut. Bahwa jikalau pun nanti KTP dijadikan acuan mengikuti Putusan MK, maka KTP dan/atau dokumen kependudukan seperti KK tersebut harus bisa menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling lama enam bulan sebelum DPS disahkan. Jangan sampai muncul mobilisasi pembuatan KTP yang kemudian dijadikan tiket ke bilik suara, guna memilih pasangan calon tertentu.

Oleh karenanya, jikalau NIK tidak ada sebagai pemilih. Maka hasil pemungutan suara seperti ini belum bisa serta-merta memperoleh kepastian hukum akan konstitusionalitasnya. Jikalau dalam keadaan seperti ini dan bisa dibuktikan bahwa suara sah yang berjenis seperti ini, yaitu tak jelas NIK dan penyelenggara pemilu tak mampu menjelaskannya status lamanya domisili pemilih, dan memiliki pengaruh signifikan guna keterpilihan pasangan calon tertentu, atau kekalahan pasangan calon tertentu, maka pemungutan suara ulang layak untuk dilakukan.

Pemungutan suara ulang tersebut dapat dilakukan pada TPS, Kelurahan, atau kecamatan yang terindikasi banyak pemilih yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan akan domisilinya. Dan dalam pemungutan suara tersebut, pemilih yang ber-KTP baru namun tak mampu didukung dokumen

kependudukan lainnya, akan lama domisilinya, untuk ini belum diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

6. Bagaimana jikalau *incumbent* membuat program KTP, KK, dan akta kelahiran gratis?

Program pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran gratis dalam program pemerintahan adalah sebuah langkah yang harus diapresiasi. Langkah seperti ini memang adalah implementasi dari Prinsip Stelsel Pasif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa negara pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah republik. Oleh karenanya, program seperti ini selayaknyalah mendapatkan simpatik dan tidak keliru jikalau kemudian program seperti ini membuat sang *incumbent* kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah mendapat dukungan warganya untuk memilihnya kembali dalam pemilu berikutnya sebagai wujud apresiasi, simpati warga yang kemudian dianggap sebagai prestasi yang membuat warga masih menginginkannya sebagai salah satu atau keduanya tetap menjadi kepala daerahnya. Namun cerita akan menjadi lain jikalau kemudian program kepengurusan dokumen kependudukan gratis tersebut ditunggangi oleh salah satu atau kedua *incumbent*, guna kepentingan pemungutan suara bersangkutan.

Salah satu cara yang bisa digunakan adalah menggunakan perangkat daerah yang berada dalam kendalinya untuk menciptakan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, yang melanggar peraturan perundang-undangan yang kemudian dengan dokumen ini targetnya menjadi basis pemilih, guna peningkatan perolehan suaranya.

Ironinya lagi, dokumen kependudukan itu juga ternyata tak mampu menjelaskan bahwa pemilih tersebut telah berdomisili enam bulan sebelum DPS disahkan. Maka tentunya hal tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Terlarang bisa dalam rezim pemerintahan, maupun terlarang dalam rezim penyelenggaraan pilukada. Jikalau satuan perangkat daerah yang melakukan tersebut bisa dibuktikan dan melakukannya ternyata sebagai hasil inisiatif sendiri, dalam arti bukan desain instruktif dari *incumbent* pasangan

calon, maka hal ini menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan. Dengan catatan, suara pemilih yang terhitung akibat pelanggaran itu tidak signifikan.

Namun jikalau kemudian suara yang dihasilkan sebagai suara yang terhitung secara sah tersebut berasal dari pemilih, yang dikreasikan KTP dan KK ternyata signifikan akan terpilihnya pasangan calon tertentu (*incumbent* termasuk juga bukan *incumbent*), maka perolehan suara seperti ini secara konstitusional seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Meski tidak harus secara keseluruhan, namun cukup di TPS-TPS kelurahan dan kecamatan-kecamatan tertentu yang hasilnya dinilai signifikan memengaruhi kemenangan pasangan calon.

Namun jikalau ternyata bisa dibuktikan bahwa tindakan satuan perangkat daerah yang berhubungan dengan kependudukan tersebut dibuktikan bahwa hal tersebut lahir dari sebuah relasi instruksional dengan *incumbent* yang kebetulan menjadi pasangan calon, maka hal tersebut bisa disebut penyalahgunaan kewenangan yang tidak saja disebut sebagai pelanggaran serius dalam pemilu, tapi juga pelanggaran serius dalam kekuasaan pemerintahan.

Hal ini biasanya bisa dibuktikan dengan adanya rangkaian-rangkaian pertemuan. Kemudian ada desain rencana yang bisa menjadi alat bukti dengan menggunakan struktur kekuasaan PNS, seperti satuan kerja perangkat daerah, camat, atau lainnya, guna penggalangan pembuatan KTP sebagai desain mobilisasi pemilih. Hal ini bisa disebut penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau politiknya, meski hal tersebut tidak signifikan memengaruhi hasil perolehan suara. Namun jikalau signifikan memengaruhi hasil perolehan suara, maka hal tersebut bisa disebut telah melakukan pelanggaran serius yang sifatnya terstruktur dan/atau sistematis. Sehingga diskualifikasi sebagai pasangan calon adalah sanksi terberat.

Namun setidaknya-tidaknya, pemungutan suara ulang layak untuk diulang, terbatas pada TPS, kelurahan atau kecamatan, yang diindikasikan pemilihnya banyak pemilih tersebut dan pemilih yang bisa memilih daerah tersebut adalah pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, DPT tanpa mengikutsertakan pemilih yang memiliki dokumen kependudukan dadakan. Namun, seandainya

hal itu ternyata tidak signifikan, maka ranah penyelesaiannya adalah pelanggaran rezim pemerintahan yang kemudian menindaklanjutinya.

2. Satya Arinanto (Keterangan Tertulis)

- Dalam menyelesaikan perkara ini harus dipahami bahwa Indonesia masih dalam proses transisi menuju demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan prinsip-prinsip yang telah dicita-citakan semenjak negara Republik Indonesia akan didirikan.
- Dalam perspektif historis, Penjelasan Pasal 28, Pasal 29 ayat (1) dan asal - 34 UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan antara lain mehyatakan sebagai berikut: "Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara aupun yang mengenai seluruh penduduk membuat asrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan".
- Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 merupakan salah satu efek dari proses reformasi politik yang diantaranya ditandai dengan mundurnya Jend. Besar TNI (purn) Soeharto sebagai Presiden pada 21 Mei 1998. Proses ini juga sejalan dengan semangat Penjelasan pasal-pasal UUD 1945 (sebelum mengalami perubahan) sebagaimana tersebut di muka, yakni untuk membangun negara yang demokratis.
- Proses transisi politik menuju demokrasi ini tidak hanya berlangsung di Indonesia, namun juga di berbagai negara. Indonesia, berbagai langkah telah dilakukan untuk encapai tahapan negara ideal tersebut. Sebagaimana ikemukakan di muka, salah satu langkah yang dimaksud dalah proses perubahah yang telah dilakukan terhadap UD 1945 yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 1999-2002).
- Salah satu hal penting dan proses perubahan UUD 1945 ersebut ialah - adanya pengaturan yang tegas mengenai pemilihan umum (Pemilu), yaitu sebagaimana diatur alam Bab VIIB tentang "Pemilihan Umum", khususnya Pasal 22E. Hal fundamental terkait Pemilu diantaranya dalah asas-asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2E ayat (1) sebagai berikut: "Pemilihan umum ilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

- Pencantuman Bab VIIB dan Pasal 22E yang secara khusus mengatur mengenai "Pemilihan Umum" ini merupakan suatu kemajuan yang luar biasa; karena hal-ikhwal pemilu dalam level UUD terakhir kali adalah diatur dalam Pasal 35 UUD Sementara Tahun 1950 yang menyatakan sebagai berikut: "Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan Denguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara".
- Dengan demikian, pasal yang mengatur secara khusus mengenai Pemilu baru muncul kembali dalam UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga pada tahun 2001; atau setelah sekitar 51 (lima puluh satu) tahun setelah pengaturan dalam Pasal 35 UUD Sementara 1950. Dalam UUD 1945 asli yang pernah berlaku setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga proses perubahan UUD 1945 dilakukan pada Masa Reformasi, kata "pemilihan umum" tidak pernah tercantum di dalamnya. Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum pada masa-masa tersebut diselenggarakan berdasarkan kata "kedaulatan rakyat". Baru setelah Perubahan UUD 1945 kita memiliki Bab VIIB dan Pasal 22E yang mengatur mengenai "Pemilihan Umum".
- Dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut juga terdapat pengaturan dalam ayat (5) yang menegaskan sebagai berikut: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Selanjutnya juga ditegaskan dalam ayat (6)-nya sebagai berikut: "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang".
- Dengan demikian, pada intinya terdapat beberapa hal pokok yang ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut sebagai berikut: (1) adanya pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu- komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan (3) ketentuan lebih lanjut- tentang pemilihan umum di-atur dengan undang-undang.

- Disamping ketentuan Pasal 22E tersebut, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilandasi oleh ketentuan Bab VI tentang "Pemerintah Daerah", Pasal 18, khususnya ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- Dalam pelaksanaannya, telah ada berbagai bentuk dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam salah satu putusannya juga memberikan kemungkinan terhadap adanya calon perseorangan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada); yang kemudian hal itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah. Apapun substansi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu tersebut, pada prinsipnya penyelenggaraan pemilu tetap tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut, khususnya ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tersebut.
- Dari permohonan yang diajukan pihak Pemohon (baik permohonan yang semula tertanggal 17 Juni 2013, dan perbaikan permohonan tertanggal 27 Juni 2013); proses persidangan yang sedang berjalan; dan kemudian Risalah Sidang yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2013; sangat jelas terlihat bahwa terdapat beberapa prinsip mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945 tersebut yang diduga telah dilanggar; baik oleh penyelenggara pemilu (Komisi emilihan Umum Kota Palangkaraya) maupun dari alangan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kota alangkaraya beserta jajarannya, yang Walikotanya juga enjadi calon incumbent dalam pemilukada Kota Palangkaraya.
- Dugaan keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) – baik sebagai pribadi dan/atau institusi – antara lain adalah sebagaimana diuraikan dalam Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2013, khususnya sebagaimana tertuang dalam Baglan IV, Butir 4.13 (hal. 16) di mana dipaparkan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Palangkaraya diduga telah digerakkan oleh Walikota Palangkaraya - yang juga merupakan calon *incumbent* - untuk mengambil surat uara dan kartu pemilih dari percetakan tanpa didampingi atau dikawal oleh pihak Kepolisian dan/atau pihak awaslu Kota Palangkaraya. Setelah ketahuan, barulah aparat kepolisian menyusul ke percetakan untuk mengambil surat suara dan dibawa ke Palangkaraya; Sedangkan kartu pemilihnya dibawa langsung oleh Sekretaris KPU Kota Palangkaraya.

- Dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Kota Palangkaraya tersebut melanggar prinsip-prinsip atau asas-asas dasar penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yakni penyelenggara Pemilu yang berasaskan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- Sedangkan dugaan keterlibatan Walikota Palangkaraya yang dalam pemilihan kepala daerah ini merupakan calon *incumbent* antara lain dapat terlihat dalam hampir sebagian besar substansi Permohonan - baik Permohonan versi pertama tertanggal 17 Juni 2013 maupun versi Derbaikan tertanggal 27 Juni 2013. Sebagaimana diuraikan dalam persidangan pertama pada tanggal 27 Juni 2013, pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan tersebut pada intinya antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: ;1) adanya pemilih di luar Daftar Pemilih Tetap (DPT); (2) *money politics*; (3) penerbitan KTP untuk nonpenduduk Kota Palangkaraya; (4) pengerahan massa ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS); (5) adanya pemilih yang mempergunakan hak suaranya lebih dari satu kali; (6) adanya pemilih yang memilih dengan menggunakan nama orang lain; (7) penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran untuk nonpenduduk Kota Palangkaraya; (8) pelibatan aparat Babinsa dan Tentara Nasional Indonesia (TNI); (9) perubahan DPT dengan memasukkan orang-orang nonpenduduk ke dalam DPT; (10) penerbitan Kartu Pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan sebagainya.
- Berdasarkan berbagai kesaksian yang dikemukakan oleh para Saksi; maupun keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban yang disampaikan baik oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; sangat jelas adanya

pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dalam Pasal 22E ayat (1), (5), dan (6) UUD 1945 sebagaimana telah saya sebutkan di muka.

- Berdasarkan realita-realita tersebut; terlepas dari perdebatan apakah sifat-sifat pelanggaran yang terjadi tersebut bersifat "terstruktur, sistematis, dan masif" atau tidak (sebagaimana sering dirujuk terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang kasus Pemilukada Provinsi Jawa Timur); Mahkamah Konstitusi yang dalam situs resminya menamakan dirinya sebagai "Lembaga Pengawal Konstitusi"; tetap harus merujuk kembali aspek-aspek fairness dalam penyelenggaraan pemilukada ini kepada Pasal 22E UUD 1945 tersebut.
- Dengan demikian dalam memutuskan perkara ini juga mohon dipertimbangkan bahwa dalam prosesnya penyelenggaraan pemilukada ini telah melanggar beberapa prinsip dasar Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945.
- Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Permohonan Pemohon (baik versi pertama tertanggal 17 Juni 2013 maupun versi perbaikan tertanggal 27 Juni 2013), proses persidangan (baik dalam Acara Pemeriksaan Perkara, maupun Acara Pembuktian); ahli memohon agar Bapak Ketua dan Wakil Ketua, serta para Hakim Konstitusi dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya; agar nilai-nilai luhur dalam UUD 1945 dalam ditegakkan; antara lain dengan mengabulkan " butir-butir sebagaimana dikemukakan dalam bagian Petitum dari Permohonan pihak Pemohon.

Saksi-saksi Pemohon

1. Achmad Diran

- Saksi beralamat di Jalan Damang Leman Nomor 8 Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya;
- Saksi adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
- Saksi merasa tidak mendapat panggilan untuk memilih dan tidak terdaftar dalam DPT;

2. Eddy Hary Susanto

- Saksi beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 langkai, Pahandut Palangka Raya;
- Saksi sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Penerbitan KK dan KTP pada tanggal 1 Juni 2013 dan 2 Juni 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

3. Rusi Rapi Elita

- Saksi beralamat Jalan Beliang Nomor 40 AB Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya;
- Saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Saksi sebagai yang mengurus rumah tangga kantor, sering keluar masuk ruang Kepala Dinas; saksi melihat ada berkas KTP yang bertuliskan RIMO dan Hatir Sata Tarigan;
- Saksi juga mendengar pegawai-pegawai yang lain selama tiga bulan Kepala Dinas bertugas di Dukcapil, setiap hari masyarakat mengurus KTP bukan ke tempat loket, tapi langsung kepada Kepala Dinas mengambil dan mengeluarkan KTP dan akte kelahiran juga melalui Kepala Dinas;

4. Yantho

- Saksi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang bertugas mengelola data kependudukan;
- Tanggal 31 Mei 2013, saksi dipanggil Kepala Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Penduduk, Pak Abrahamsyah dan diberi 2 map berisi berkas untuk pembuatan KTP dan KK dan harus jadi esok harinya tanggal 1 Juni 2013;
- Pembuatan KTP dan KK tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana mestinya seperti permohonan dan verifikasi, berkas hanya berisi biodata saja;
- Pada tanggal 1 Juni 2013, mulai kerjanya sekitar jam 10.00, Saksi serahkan yang atas perintah kepala bidang, dua map kepada Saudara Ali dan Erik Jumena, Kemudian, mereka memproses KK dan KTP tersebut;
- Saksi tidak berani menolak perintah atasan dan tidak pula melaporkan;

5. Pancar Fit

- Saksi beralamat di Jalan Cumi-Cumi Nomor 242 Bukit Tunggal, Jakan Raya, Palangka Raya;
- Saksi sebagai karyawan honorer operator SIAK Administrator Database Sistem Aplikasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

- Tanggal 15 Mei 2013 diminta oleh Halilullah (anggota DPRD Kota Palangka Raya) dan sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memproses pembuatan KTP dan KK tetapi tidak sesuai prosedur dan tanggal 31 Mei 2013 diperintahkan lagi sebanyak 30 berkas lebih;
- Tanggal 14 Juni 2013 saksi diperintah oleh Kepala Dinas untuk ke pergi Jakarta untuk mengurus penghapusan data KTP dan KK di server akan tetapi saksi menolak karena tidak disertai surat tugas;
- Saksi tidak berani menolak perintah atasan dan tidak pula melaporkan;

6. Muhammad Ihsan

- Saksi beralamat di Jati Nomor 10/18 Panarung, Pahandut, Palangka Raya;
- Saksi adalah bagian pencetakan KTP dan KK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya menerangkan tentang pengerjaan penerbitan KK dan KTP di tanggal 1, 2, 3, dan 4;
- Tanggal 31, saksi disuruh Pak Abraham selaku Kepala Bidang diperintah sama dengan keterangan saksi yang lain;
- Saksi tidak berani menolak perintah atasan dan tidak pula melaporkan karena sudah perintah dan saksi takut dipecat karena hanya pegawai kontrak;
- Tidak prosedural, kalau prosedural F101, membayar Perda, mengisi F107, foto, diketahui oleh RT, lurah, dan camat, serta lampiran buku nikah, serta fotokopi ijazah dan lainnyalah, dokumen negara. Kalau yang ini, cuma biodata, nama, alamat, RT/RW, dan foto;

7. Erik Jumena

- Saksi adalah tenaga honorer operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Saksi dieperintah oleh Kepala Bidang (Abrahamsah) untuk mencetak KK dan KTP baru pada tanggal 1 Juni 2013 sampai 4 Juni 2013 tanpa prosedur sebagaimana mestinya; tidak ada berkas dokumen, yang ada hanya biodata yang ditulis tangan dan foto;
- Saksi juga diminta memperbaiki berkas KTP dan KK yang telah dicetak agar sesuai dengan prosedur;

8. Ricky Rahman

- Saksi adalah tenaga honorer operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

- Saksi dieprintahkan oleh Kepala Bidang (Abrahamsah) untuk mencetak KK dan KTP baru pada tanggal 1 Juni 2013 sampai 4 Juni 2013 tanpa prosedur sebagaimana mestinya; tidak ada berkas dokumen, yang ada hanya biodata yang ditulis tangan dan foto;
- Saksi juga diminta memperbaiki berkas KTP dan KK yang telah dicetak agar sesuai dengan prosedur;

9. Rosalia Kameluh Busu Awat

- Saksi sebagai Kepala Seksi Pendaftaran Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Saksi baru mengetahui adanya penerbitan KTP dan KK pada tanggal 3 Juni 2013, yang seharusnya sesuai dengan jabatan saksi merupakan tugas saksi untuk melakukan verifikasi data dan koreksi;
- Jumlah jiwa yang telah memiliki kartu siap pada Kota Palangka Raya pada Maret 2013 adalah 326.117; pada bulan April itu adalah 328.089 (naik 1.972), pada bulan Juni itu 331.739 (naiknya 3.650);

10. Asel

- Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Saksi tidak mengetahui perhal penerbitan KTP dan KK pada tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 4 Juni 2013, saksi baru mengetahuinya tanggal 16 Juni 2013;
- Tanggal 12 Juni 2013 saksi dipanggil dan diintrogasi Kepala Dinas yang pada intinya dituduh menyebarkan isu penerbitan KTP dan KK tanggal 1 s.d 4 Juni 2013 ke media serta memalsukan tanda tangan, bahkan saksi sempat diserang ditonjok mukanya dan dipukul bahu belakangnya;
- Saksi diminta menulis surat pernyataan seperti yang dituduhkan;
- Tanggal 26 Juni 2013 saksi melapor ke polisi;
- Ada inspektorat datang memeriksa ke kantor;

11. Nurliansi

- Saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Tanggal 3 Juni 2013, saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang Abrahamsah bahwa penerbitan KTP dan KK umum ditangguhkan dan didahulukan berkas untuk Pemilukada;

- Meskipun berkas KTP dan KK untuk Pemilukada tidak sesuai prosedur dan hanya ada biodata yang seharusnya tidak dapat diproses;
- Tanggal 4 Juni 2013, saksi melihat berkas KTP dan KK yang siap ditandatangani dibawa Kabid ke ruang Kepala Dinas;

12. Ayu Wandira

- Saksi beralamat di Jalan Tjilik Riwut KM 10, Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya.
- Saksi baru berumur 16 Tahun dan seorang Pelajar;
- Saksi meskipun belum berhak untuk memilih tetapi mendapat kartu pemilih dan panggilan untuk memilih C.6 di TPS 01 Kelurahan Petuk Katimpun, Kecamatan Jekan;
- Saksi disuruh memilih oleh Tim Sukses RIMO, yang saksi tidak mengenalnya;

13. Ahmad Jaelani

- Saksi adalah Ketua RT 003, Anggota KPPS TPS 03 dan Anggota Pemutakhiran Data Kelurahan Petuk Katimpun;
- Di TPS 03 terdapat Pemilih 2 orang menggunakan KTP dan bukan warga setempat dan tidak dikenal;
- Seluruh warga yang berdomisili seperti alamat semua terdaftar, tetapi setelah keluar DPT, ada lebih dua yang sebelumnya tidak ada di DPS;
- DPT berjumlah 225;

14. Abdul Wahid

- Saksi beralamat di Jalan Mangku Raya, Rt 01, Rw 01, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;
- Menjelang pencoblosan tanggal 5 Juni 2013, saksi melihat mengerahan massa oleh Tim RIMO dengan menggunakan mobil panter untuk memilih di TPS 02 Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sabangau;

15. Hadi Mulyanto

- Saksi anggota KPPS TPS 02 Petuk Barunai, Sekretaris RT Kelurahan Petuk Barunai Kecamatan Rakumpit;
- Saksi beralamat di Jalan Tumbang Telaken Km 76, RT 02 RW 01, Kelurahan Petuk Barunai, Kecamatan Rakumpit;
- Saksi memilih dengan menggunakan kartu Pemilih dan menyaksikan sekitar 15 Pemilih memilih dengan menggunakan KTP yang terbit tanggal 1,2 dan 4

Juni 2013, di TPS 02 dan bukan warga setempat Kelurahan Petuk Berunai, Kecamatan Rakumpit;

- DPT berjumlah 407, yang menggunakan hak pilih 179, yang memilih diluar DPT 19; yang menang Nomor Urut 3 mendapat 80 suara;

16. Eman Supriyadi

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 5 Kecamatan Bukit Batu;
- Beralamat di Jalan Karya Baru Nomor 15 RT 01, RW 01, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya;
- Pada tanggal 21 Mei 2013, saksi dan Midun melihat langsung salah satu oknum staf Kelurahan Petuk Barunai bernama Berto alias Sagak mengajak masyarakat agar dibikinkan KTP gratis dengan syarat mencoblos Nomor 3;
- Hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 saksi sekitar sore hari melihat oknum Babinsa Pak Agus Raharjo menawarkan kepada masyarakat untuk membuat KTP gratis dengan catatan memilih Nomor Urut 3;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwas;

17. Slamet Mujiono

- Saksi beralamat di Jalan UPT Trans 38, RT 04, RW 02, Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Sei Gohong;
- Saksi dibuatkan KTP gratis oleh Untung pada tanggal 2 Juni 2013 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebelumnya belum punya KTP akan tetapi alamat di KTP tidak sama dengan alamat tempat tinggalnya;
- Saksi seharusnya memilih di TPS 03 Kelurahan Sei Gohong, tetapi diminta untuk mencoblos di TPS 32 Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu;

18. Riwanto

- Saksi beralamat di Jalan UPT Trans 38, RT 04, RW 02, Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Sei Gohong;
- Saksi dibuatkan KTP gratis oleh Endang pada tanggal 2 Juni 2013 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi sebelumnya belum mempunyai dan mencoblos di TPS 02 Kelurahan Sei Gohong;

19. Anto

- Saksi beralamat di Jalan Mangku Raya, RT 01, RW 01, Kelurahan Bangkirai, Kecamatan Sebangau.

- Saksi dibuatkan Akta Kelahiran gratis untuk cucu oleh Uwak, Ketua RT pada tanggal 2 Juni 2013 asalkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang mendapat akta kelahiran gratis lebih dari 100 orang, katanya pertama gratis, tapi setelah diperlihatkan bukti untuk pengambilan berupa foto atau sobekan, Pak RT minta lagi Rp70.000,00;
- Saksi mencoblos di TPS 01, Pasangan Calon Nomor Urut 3 kalah suara;

20. Nanai

- Saksi beralamat di jalan Melati Nomor 13, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau;
- Saksi dibuatkan Akta Kelahiran gratis untuk satu anak dan tiga cucu oleh Uwak, Ketua RT pada tanggal 2 Juni 2013 asalkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Yang mendapat akta kelahiran gratis lebih dari 100 orang, katanya pertama gratis, tapi setelah diperlihatkan bukti untuk pengambilan berupa foto atau sobekan, pak RT minta lagi Rp70.000,00, kalau mengurus sendiri biayanya Rp1.500.000,00 satu akta.
- Saksi mencoblos di TPS 03, tidak tahu yang menang siapa;

21. Anto Silie Andai

- Saksi beralamat di Jalan Manjuhan IV, Blok D, Nomor 25, RT 6, RW 6, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Bukit Raya, Kota Palangkaraya;
- Saksi anggota KPPS TPS 24 Jalan Manjuhan;
- DPT, 591, yang menggunakan hak pilih 393, suara sah 378, rusak 15, pemilih di luar DPT 14 orang, menggunakan KTP tanggal 2 Juni 2013, 3 orang, salah satunya anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukan warga manjuhan;
- Yang menang di TPS 24, Pasangan Calon Nomor Urut 6;

22. Sunarto

- Saksi beralamat di Jalan Pangeran Samudera Nomor 11 Rt 004 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;
- Saksi sebagai PNS, Ketua RT004 dan Ketua KPPS TPS 09 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;
- Di TPS 09 ada 6 orang yang memilih dengan menggunakan KTP (4 Juni 2013) dan bukan warga setempat, KTP-nya dibuat tanggal 4 Juni 2013, KK-nya dibuat tanggal 3 Juni 2013;

- DPT 227, yang menggunakan hak pilih 195, suara sah 195, suara tidak sah 64; dan yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 6;

23. Tumini

- Saksi beralamat di Jalan UPT Trans 38, RT 04, RW 02, Kecamatan Bukit Batu, Kelurahan Sei Gohong;
- Saksi dibuatkan KTP dan KK gratis oleh Untung pada tanggal 4 Juni 2013 dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi mencoblos di TPS 32 Kelurahan Tangkiling, dan tidak tahu yang menang;

24. Odon

- Saksi beralamat di Jalan Bangaris BTN Bandara Permai, Blok D/05, RT 03, RW III, Kecamatan Pahandut, Kelurahan Tanjung Pinang;
- Saksi sebagai anggota KPPS TPS 07, Kelurahan Tanjung Pinang;
- Pada tanggal 28 Mei, hari Selasa, tepat jam 09.00, ada dari keluarga Kandidat Nomor Urut 3, yaitu Riban Satia sama Mofit, bernama Yohannes Saleh menawarkan untuk membuat KTP dan kartu keluarga secara gratis, saksi mau, di KTP tertulis nama Udon, yang benar Odon;
- sebelumnya sudah punya KTP, masa berlakunya sudah habis, masih terdaftar di DPT;

25. Supiani Sandung

- Saksi beralamat di Jalan Ahmad Yani, Flamboyan Baru, RT 05, RW 08, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya;
- Saksi sebagai Ketua RT 05/08, menemukan pada tanggal 5 Juni 2013, setelah pencoblosan banyak sekali kartu pemilih tanpa NIK sekitar 95 kemudian diserahkan ke Posko damar (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
- Yang menang di TPS 29 Pasangan Calon Nomor Urut 6;

26. M. Suparman

- Saksi beralamat di Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, RT 04, RW 06, Nomor 27, Palangkaraya;
- Saksi tidak terdaftar di DPT, tidak mendapat kartu pemilih, seharusnya memilih di TPS 20 membawa KTP sam KK tetapi ditolak, sehingga tidak memilih;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Permohonan *a quo*

1. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di tingkat Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
2. Bahwa dalam uraian pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang dan/atau keberatan atas terjadinya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, melainkan hanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada masa tahapan sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana diuraikan dalam posita angka 4.9. a s.d angka 4.27 yaitu penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku di wilayah Kota Palangka Raya. Selain itu Pemohon juga keberatan dengan prosedur penerbitan KTP yang dilakukan pada hari libur dan beberapa hari sebelum pemungutan suara;
3. Bahwa dalil-dalil keberatan Permohonan Pemohon tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan *“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”* dan/atau merupakan bentuk-bentuk pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (*vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97*);

4. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain,

yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal 56*);

5. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menentukan bahwa "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon,*" dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menentukan bahwa "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*";

B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa apa yang Termohon jawab dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas;
7. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*;
8. Bahwa perlu Termohon tegaskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 telah dilakukan sesuai asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan bentuk transparansi dan keterbukaan Termohon sebagai penyelenggara Pemilu telah dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (**bukti T-1**);
9. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.6 adalah benar, di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya telah melaksanakan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota

Palangka Raya dan melakukan penghitungan suara secara demokratis tanpa ada persoalan apapun secara hukum serta telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *Jo* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 (Model DB-KWK.KPU) *Jo* Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (Model DB1 KWK.KPU) (**bukti T-2**), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (**bukti T-3**);

10. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.7 dan 4.8 yang pada intinya menolak Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, karena adanya pelanggaran dan atau tindak kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H.M Riban Satia, S.Sos, M.Si. dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, MP yang mencederai demokrasi dan asas pemilihan umum jujur, adil, bebas, dan rahasia baik yang mendahului dan menyertai pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena selama pelaksanaan proses pemilihan umum mulai dari tahapan awal persiapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan barang/jasa dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan

suara tidak ada pelanggaran yang serius terjadi sehingga mengakibatkan ruginya semua pasangan calon termasuk Pemohon sendiri;

11. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.9 yang pada intinya menyebutkan, berdasarkan rekapitulasi catatan pelaksanaan penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di mana isi formulir DA.1-KWK.KPU oleh Termohon suara sah sebanyak 105.150 (seratus lima ribu seratus lima puluh) suara di mana jumlah suara tersebut diketahui bahwa jumlah pemilih yang mempergunakan KTP dan KK yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki berjumlah 2.258 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan) orang dan perempuan berjumlah 2.441 (dua ribu empat ratus empatpuluh satu) orang sehingga total sebanyak 4.699 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang. Pemilih dan jumlah pemilih dari TPS lain pindahan laki-laki 225 (dua ratus dua puluh lima) orang dan perempuan 218 (dua ratus delapan belas) orang, jadi jumlah total pemilih pindahan sebanyak 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) orang, adalah benar dan sudah sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal mana telah Termohon tuangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya (Model DB-KWK.KPU) Oleh KPU Kota Palangka Raya *juncto* Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (Model DB1 KWK.KPU) (*vide jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara angka 8*);
12. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.10 yang pada intinya menyebutkan pemilih yang mempergunakan KTP dan KK sebanyak 4.699 orang pemilih ternyata penerbitannya tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, karena:

- a. KTP dan KK yang digunakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT ternyata diperoleh dan diterbitkan dengan cara dan mekanisme yang tidak prosedural:
- KTP dan KK tidak menggunakan formulir permohonan KTP dan KK yang sesuai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010;
 - KTP dan KK yang tidak terdaftar dalam DPT tersebut ternyata tidak beralamat atau bertempat tinggal yang dicantumkan pada KTP dan KK yang bersangkutan;
 - KTP dan KK yang diterbitkan antara tanggal 1 dan tanggal 2 Juni 2013 yang ternyata jatuh pada hari Sabtu dan Minggu di mana penyelenggaraan pemerintahan pada hari libur sedangkan yang diterbitkan pada tanggal 3 dan 4 Juni 2013 adalah masih dalam suasana minggu tenang;
 - Bahwa KTP dan KK yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni sampai 4 Juni 2013 tersebut digunakan oleh pemilih di antaranya TPS 31 kelurahan Menteng dan di TPS 24 Kelurahan Bukit Tunggal;
 - Pemberian KTP dan KK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya yang diterbitkan menjelang hari pencoblosan umumnya menyebar di wilayah kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, dan Kecamatan Pahandut;
 - Penerbitan KTP dan KK kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya;
 - Untuk kepentingan dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengganti E-KTP yang sudah di miliki masyarakat dengan KTP serta membuatkan KTP bagi masyarakat yang tidak memiliki KTP;

adalah suatu dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, karena Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 telah menjalankan setiap tahapan pemilihan dengan adil, jujur, dan transparan kepada setiap pasangan calon dengan tidak membedakan pasangan calon manapun. Dalam penetapan

Daftar Pemilihan Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Termohon dan jajarannya telah mengakomodir semua warga masyarakat Kota Palangka Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berkoordinasi kepada seluruh pasangan calon dan Panwaslu Kota Palangka Raya, sehingga telah dilakukan perubahan-perubahan DPT sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada keberatan dari pihak-pihak manapun termasuk Pemohon;

Bahwa untuk mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi mereka mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Palangka Raya, Termohon telah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dengan mengeluarkan Surat Nomor 268/KPU-Kota/020.435925/V/2013 perihal Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KK dan KTP tertanggal 21 Mei 2013 (**bukti T-4**) yang intinya menyebutkan menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

Bahwa selain berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas Termohon juga telah mensosialisasikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi mempunyai KTP dan KK di wilayah Kota Palangka Raya melalui pengumuman tertulis, pengumuman melalui radio serta

pengumuman melalui Website yaitu www.kpu-palangkarayakota.go.id khusus KPU Kota Palangka Raya (**bukti T- 5**);

Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan dalil keberatan Pemohon mengenai prosedur, tata cara, serta waktu penerbitan KTP dan KK oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tidak perlu Termohon tanggapi karena bukan kewenangan serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu oleh karenanya mohon Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengenyampingkannya;

b. Bahwa pemberian suara oleh pemilih yang menggunakan KTP dan KK ternyata tidak dilakukan pada satu jam sebelum pemunggutan suara berakhir yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB, adalah tidak benar dan beralasan hukum karena sudah jelas dan tegas disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 serta ditindak lanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Nomor 268/KPU-Kota/020. 435925/V/2013 perihal Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KK dan KTP tertanggal 21 Mei 2013 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemunggutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara (KPPS) se-Kota Palangka Raya untuk mengizinkan pemilih yang tak terdaftar di DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dapat memberikan suaranya dengan ketentuan menunjukan KTP dan KK yang masih berlaku, di tempat TPS alamat KTP nya, pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 jam sebelum selesainya pemunggutan suara atau setelah jam 12.00 WIB serta syarat lainnya menurut putusan dan Surat Edaran tersebut (*vide jawaban Termohon angka 12 huruf a*):

c. Bahwa terhadap peristiwa penerbitan dan pemberian KTP dan KK yang tidak sesuai dengan prosedur telah menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tidak perlu Termohon tanggapi karena bukan kewenangan dari Termohon, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkannya;

13. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.11 yang pada intinya menyebutkan dengan penerbitan KTP dan KK menjelang hari pencoblosan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah menggunakan kekuasaan eksekutif dari

calon incumbent H.M. Riban Satia, S.Sos, M.Si dengan sengaja dan sewenang-wenang menerbitkan KTP dan KK untuk memobilisasi massa adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena masing-masing pasangan calon telah sepakat dan menerima pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk dapat memilih sepanjang sesuai menurut ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 serta Surat Termohon Nomor 268/KPU-Kota/020. 435925/V/2013 perihal Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KK dan KTP tertanggal 21 Mei 2013;

14. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.12 yang pada intinya menyebutkan Termohon dalam kaitan dengan penerbitan dan penggunaan KTP dan KK adalah akibat tidak beresnya dan kacau balaunya data pemilih yang dilakukan oleh Termohon seperti yang terjadi dikelurahan TPS 15 PCPR I Kelurahan Langkai, menempatkan orang-orang tertentu dan ternyata tidak bertempat tinggal sesuai dan tidak punya NIK pada daftar salinan DPT yang terjadi pada TPS 22 Kelurahan Menteng, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Termohon beserta jajarannya yaitu PPS dan PPDP sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai menurut ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, sehingga DPT di TPS 15 PCPR I Kelurahan Langkai dan TPS 22 Kelurahan Menteng tidak ada masalah (**bukti T-6 dan bukti T.7**);
15. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.13 yang pada intinya menyebutkan munculnya kartu-kartu tanpa NIK diketahui berawal dari gerakan Sekretaris KPU yang mengambil surat suara dan kartu pemilih dari percetakan tanpa didampingi atau dikawal oleh pihak Kepolisian dan Panwaslu Kota Palangka Raya, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Termohon telah bekoordinasi dengan pihak Panwaslu dan pihak kepolisian, akan tetapi pada saat itu pihak Panwaslu tidak dapat pergi

dan KPU melalui sekretarisnya didampingi oleh pihak kepolisian untuk mengambil kartu pemilih dan surat suara;

Bahwa perlu Termohon tegaskan tidak ada larangan aturan manapun pengambilan kartu pemilih, surat suara atau bahan pengadaan lainnya yang tidak memperbolehkan sekretaris KPU yang mengambilnya, yang terpenting itu adalah bagaimana prosedur pengambilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak ada aturan yang dilanggar oleh Termohon, hal itu terbukti tidak ada keberatan atau laporan kepada Panwaslu Kota Palangka Raya;

16. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.14 yang pada intinya menyebutkan Termohon telah melakukan perubahan DPT sampai tiga kali dimaksudkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3 dengan cara memasukan nama-nama pemilih tanpa NIK dalam DPT serta menggunakan kartu pemilih tanpa NIK tersebut oleh pemilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena menurut ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan KPU No 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**bukti T-8**) menyebutkan:

(3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A.KWK.KPU, paling sedikit meliputi” :

- a. Nomor Urut;
- b. Nomor Pemilih;
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat/tanggal lahir (umur);
- e. Jenis Kelamin
- f. Status perkawinan;
- g. Alamat tempat tinggal; dan
- h. Jenis cacat yang disandang.

- (4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.

(5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.

Bahwa selanjutnya menurut bagian IV angka 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (**bukti T-9**) menyebutkan “data/daftar pemilih yang menggunakan formulir Model A-KWK.KPU meliputi kolom-kolom:

- a. Nomor urut
- b. Nomor KTP/NIK (apabila tidak ada nomor KTP/NIK, kolom ini dikosongkan);
- c. Nama lengkap pemilih;
- d. Tempat dan tanggal lahir;
- e. Umur/usia
- f. Status perkawinan yang terdiri belum kawin (B) sudah kawin (S) dan pernah kawin (P);
- g. Jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki (Lk) dan perempuan (Pr);
- h. Alamat tempat tinggal;
- i. Jenis cacat yang disandang

Bahwa selanjutnya mengenai perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah benar untuk mengakomodir kekeliruan dalam merekapitulasi setelah dilakukan koreksi diberbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, halmana dipertegas menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara se Kota Palangkaraya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (**bukti T-10**);

Bahwa sebelum menetapkan daftar pemilih tetap (DPT), sebagai wujud kepedulian Termohon terhadap suara pemilih sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 7 huruf e Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP

Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 yang berbunyi "*Penyelenggara pemilu berkewajiban; melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya*". Termohon melalui surat Nomor 143/KPU-Kota/020.43595/IV/2013 yang berperihal tentang *Mohon Rekomendasi Bagi Pemilih Yang Belum Terdaftar*, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Kota Palangka Raya, untuk dapat merekomendasikan hak masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih (**bukti T-11**) dan telah mendapat rekomendasi Panwaslu Kota Palangka Raya Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013 (**bukti T-12**);

17. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.15 yang pada intinya menyebutkan perubahan DPT sampai 3 kali yang dilakukan oleh Termohon adalah fakta yang nyata tentang tidak beresnya DPT dan kacau balaunya data pemilih, hal itu terbukti dengan tidak terdapatnya kartu pemilih atas nama Ir. H. Ahmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) dan DR. Siun Jasrias, S.H., M.H. (Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah) dan keluarganya serta masih banyak orang-orang diluar TPS 58 Kelurahan Langkai jalan Dahlia yang didaftarkan oleh ketua RT sebagai pemilih adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena menurut Lodewiek, S.Pd Ketua RT 04/RW 01 sekaligus Anggota KPPS 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya dalam Surat Pernyataannya menyatakan Ir. H. Ahmad Diran (Wakil Gubernur Kalimantan Tengah) dan keluarganya tinggal dirumah dinas Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Jln. M.Husni Thamrin dan yang bersangkutan menggunakan KTP dan KK untuk memilih di TPS IV Kelurahan Menteng (**bukti T-13 dan bukti T.14**);
18. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.16 yang pada intinya menyebutkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3 H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si dan DR. Ir. Mofit Saptono Subagio,M.P telah pula melakukan mobilisasi massa dari kalangan pekerja pertambangan rakyat di kecamatan Rakumpit untuk mencoblos Nomor Urut 3 di mana mobilisasi massa tersebut dibantu/dikerjakan oleh oknum TNI yang bertugas sebagai Babinsa

(Bintara Pembina Desa) di areal pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya, adalah tidak benar, karena menurut ketentuan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah pemilih yang terdaftar dalam DPT atau pemilih yang mempunyai KTP dan KK di wilayah dan TPS tempat tinggal pemilih yang bersangkutan;

Bahwa adanya pelanggaran berupa mobilisasi massa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tidak pernah ada dilaporkan kepada Paswaslu Kota Palangka Raya serta Termohon sendiri oleh karenanya dalil dari Pemohon sangat mengada-ada oleh karenanya harus lah ditolak atau dikesampingkan;

19. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.17 dan 4.18 yang pada intinya menyebutkan Termohon dan H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si yang kapasitasnya sebagai Walikota Palangka Raya telah menerbitkan kartu-kartu pemilih tanpa NIK dan menerbitkan KTP dan KK pada tanggal 5 Juni 2013 guna menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palangka Raya Nomor Urut 3, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena kewenangan untuk mengeluarkan kartu pemilih berdasarkan Pasal 29 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kewenangan dari Termohon sebagai penyelenggara pemilu, sementara menyangkut hal-hal penerbitan KTP dan KK, mulai dari prosedur dan jangka waktu penerbitannya bukanlah kewenangan dari Termohon (*vide jawaban Termohon dalam Pokok Perkara angka 12 huruf a*);
20. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.19 dan 4.20 yang pada intinya menyebutkan terpilihnya Pasangan Calon H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si dan DR. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P Nomor Urut 3 dengan suara terbanyak 33.146 hanya selisih 1.555 suara dengan pasangan calon Tuty Dau dan H. Maryono, S.H., M.Si pasangan calon nomor urut 6 diyakini salah satu faktornya adalah munculnya para pemilih yang sengaja dimobilisasi melalui penerbitan KTP dan KK menjelang pemungutan suara, adalah tidak benar dan beralasan hukum karena penggunaan KTP dan KK merupakan implemementasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 serta ditindaklanjuti

oleh Surat Termohon Nomor 268/KPU-Kota/020.435925/V/2013 perihal Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KK dan KTP tertanggal 21 Mei 2013, serta bentuk-bentuk sosialisasi lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 (**bukti T-15**), hal mana juga telah diketahui oleh Panwaslu Kota Palangka Raya dan seluruh pasangan calon termasuk Pemohon tanpa ada mengajukan keberatan;

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan mobilisasi penerbitan KTP dan KK diyakini untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut Urut 3 adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena berdasarkan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kota Palangka Raya oleh KPU Kota Palangka Raya (Model DB1 KWK.KPU) pemilih yang menggunakan KTP dan KK dari sebanyak 4.699 pemilih. Sementara itu Kecamatan Jekan Raya yang menggunakan KTP dan KK untuk memilih sebanyak 2.492, di mana di Kecamatan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 6 Tuty Dau dan H.Maryono, S.HI, M.Si (Pemohon) memperoleh suara paling banyak yaitu 17.403 sedangkan pasangan calon H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si dan DR.Ir Mofit Saptono Subagio, M.P memperoleh suara sebanyak 14.346, sehingga dalil yang disebutkan oleh Pemohon terbantahkan (*vide jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara angka 9*);

21. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.21 yang pada intinya menyebutkan ditemukan fakta tindak kecurangan penyelenggaraan pemilu oleh Termohon karena memperbolehkan penggunaan KTP dan KK yang diterbitkan menjelang hari pemungutan suara serta penggunaan kartu pemilih tanpa NIK dan banyaknya pemilih dalam salinan DPT yang bukan warga Kota Palangka Raya adalah suatu pelanggaran terhadap asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun

2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena sebagai penyelenggara pemilu Termohon berkewajiban menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, di mana pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT **dapat menggunakan haknya untuk memilih sepanjang mempunyai KTP diwilayah Kota Palangka Raya yang masih berlaku** dengan membawa KK dan memilih di TPS setempat *vide jawaban Termohon angka 12 huruf a, dan angka 20* (**bukti T- 16**);

22. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.22 yang pada intinya menyebutkan terdapatnya KTP dan KK serta kartu pemilih yang digunakan dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 serta masuknya orang-orang tertentu dalam salinan DPT dapat dipastikan mempengaruhi konfigurasi/komposisi hasil perolehan suara, adalah suatu dalil yang tidak jelas maksudnya, karena setiap pasangan calon pada saat pemunggutan suara berlangsung belum dapat menentukan berapa suara yang diperolehnya, sehingga peluang masing-masing pasangan calon adalah sama dan sudah menjadi hukumnya hasil pemunggutan suara tersebut pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Termohon sebagai penyelenggara pemilu hanya menyiapkan setiap tahapan hingga penghitungan suara dan menentukan pasangan calon mana yang memperoleh suara terbanyak;
23. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.23 yang pada intinya menyebutkan kecurangan-kecurangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Nomor Urut 3 dengan memobilisasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang tersebar di 5 kecamatan yaitu kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Rakumpit, dan Kecamatan Sabangau tetapi yang sangat menyolok terjadi di TPS-TPS Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya, adalah tidak benar dan beralasan hukum karena Termohon memperlakukan sama semua pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013. Jika dilihat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan Oleh

Panitia Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) tidak selalu didominasi oleh pasangan calon nomor 3 akan tetapi juga di dominasi oleh pasangan calon nomor urut 6, halmana dapat kita lihat masing-masing rekapitulasi dari 5 kecamatan (bukti T-17, bukti **T-18**, bukti **T-19**, bukti **T-20**, dan bukti **T-21**);

24. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.24 yang pada intinya menyebutkan pemohon meyakini sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 3 berkompetisi secara jujur dan sehat, maka calon terpilih adalah Pemohon karena selisih suaranya hanya sebanyak 1.555 suara, adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan hanya berupa asumsi, ilusi tanpa melihat suatu kenyataan yang ada sebagaimana telah Termohon jelaskan dalam Jawaban angka 23 di atas;
25. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.25 yang pada intinya menyebutkan KTP dan KK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 Juni 2013 dan tidak terdaftar dalam DPT telah digunakan hampir setiap TPS-TPS untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai Berita Acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU dan C.1-KWK-KPU beserta lampirannya), adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena bagaimana mungkin Pemohon meyakini bahwa pemilih yang menggunakan KTP dan KK sudah otomatis memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena faktanya beberapa TPS seperti TPS 12 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, TPS 038 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, TPS 56 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Pemohon suaranya yang terbanyak dipilih oleh pemilih (**bukti T-22, T.23, dan T.24**);
26. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.26 yang pada intinya menyebutkan penggunaan KTP dan KK yang tidak prosedural adalah upaya Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut Urut 3 untuk menggembosi dan merugikan perolehan suara Pemohon dengan bertopeng pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Termohon hanyalah penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan sudah

kewajiban Termohon untuk mengakomodir semua warga Kota Palangka Raya untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Palangka Raya serta semua pasangan calon, dan itu terbukti tidak ada satupun yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tersebut (*Vide Jawaban Termohon dalam Pokok Perkara angka 12 huruf a, angka 20, dan 21*);

27. Bahwa posita permohonan Pemohon dalam pokok permohonan angka 4.27 yang pada intinya menyebutkan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 khususnya yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perbuatan yang telah direncanakan secara **sistimatis, terstruktur** dan **masif** telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan asas pemilu luber dan jurdil, adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010 mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sementara berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* hanyalah berupa asumsi-asumsi yang belum tentu kebenarannya untuk itu wajar dan pantas Majelis yang menyidangkan perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkannya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a. quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-25, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 28 September 2012;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, beserta lampiran Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 termasuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara (Model DB.1-KWK.KPU), tertanggal 12 Juni 2013;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan KPU Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 12 Juni 2013;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Surat KPU Kota Palangka Raya Nomor 268/KPU Kota/020.435925/V/, perihal Surat Edaran tentang Pemilih yang menggunakan KK dan KTP, tertanggal 21 Mei 2013;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Website KPU Palangka Raya (www.kpu-palangkarayakota.go.id) yang bisa diakses secara umum;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di TPS 15, Kelurahan Langkat, Kecamatan Pahadut;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di TPS 22, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;

8. Bukti T-8 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara Se Kota Palangka Raya Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Nomor 143/KPU-Kota/020.435925/IV/2013, perihal Mohon Surat Rekomendasi Bagi Pemilih Yang Belum Terdaftar beserta Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan DPT, tertanggal 11 April 2013;
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013, tertanggal 20 April 2013;
- 13 Bukti T- 13 Fotokopi Surat Pernyataan Lodewik, S.Pd, tertanggal 28 Juni 2013;
- 14 Bukti T-14 Fotokopi KTP dan KK atas nama Acmad Diran (Wakil Walikota Kalimantan Tengah);
- 15 Bukti T-15 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 24 Oktober 2012;
- 16 Bukti T-16 Fotokopi sampel beberapa KTP dan KK warga Kota palangka Raya yang menggunakan hak pilihnya dengan melihat KTP dan KK wilayah Kota palangka Raya;
- 17 Bukti T-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

- (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Bukit Batu beserta lampirannya, tertanggal 9 Juni 2013
- 18 Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Jekan Raya beserta lampirannya, tertanggal 9 Juni 2013
- 19 Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Pahandut beserta lampirannya, tertanggal 9 Juni 2013;
- 20 Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Rakumpit beserta lampirannya, tertanggal 9 Juni 2013;
- 21 Bukti T- 21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Ditingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) Kecamatan Sabangau beserta lampirannya, tertanggal 9 Juni 2013;
- 22 Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemunggutan Suara (Model C-KWK-KPU), TPS 12, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Palangka Raya;
- 23 Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemunggutan Suara (Model C-KWK-KPU), TPS 038, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya;
- 24 Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Pemunggutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya

Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK-KPU), TPS 56, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya;

- 25 Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU beserta lampiran), tertanggal 5 Juni 2013 di TPS 02 Kelurahan Petuk Barunai, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya;

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Mawan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Rakumpit;
- Di Kecamatan Rakumpit ada 11 TPS dan 7 PPS Kelurahan;
- DPT berjumlah 2.277, tang memilih 1.632, pemilih di luar DPT menggunakan KTP berjumlah 38, suara sah 1.659, yang tidak sah 29 sisa 645;
- Secara umum yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1; dan tidak ada masalah dan mengajukan keberatan sampai rekapitulasi tingkat keamatan, saksi yang hadir dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan semua tanda tangan;
- Tidak ada laporan ke Panwas lapangan ataupun Panwaslu Kota Palangka Raya;

2. Lodewiek S.Pd

- Saksi adalah PNS dan petugas pemutakhiran data PPDP TPS 04 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Anggota KPPS di TPS 04 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya dan Ketua RT 04/I Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya;
- Yang tidak terdaftar di DPT sejumlah 5 orang;
- Pembuatan KTP jauh hari sebelum pemungutan suara;

- Ada petugas yang mendatangi Wakil Gubernur Ahmad Diran dan mendatanya sebagai pemilih, bertemu dengan ajudan dan meminta fotokopi KTP dan KK;
- Yang menang di TPS 04 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Tidak terjadi permasalahan, semua saksi yang hadir tanda tangan berita acara, dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013 memberikan keterangan dan telah menyampaikan tanggapan tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 1 Juli 2013, sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [*selanjutnya disebut* Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2013, **bukti PT-77-1**] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [*selanjutnya disebut* Keputusan KPU Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013, **bukti PT-77-2**].

Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 diikuti oleh 6 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 [*vide bukti PT-77-1*] *juncto* Keputusan KPU Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 [*vide bukti PT-77-2*], yaitu sebagai berikut:

Nomor	Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya
1.	1	Faridawaty Darland Atjeh dan H. Sodikul Mubin
2.	2	Zons Hery dan Aprie Husin Rahu
3.	3	H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si dan Dr. Ir. Mofit Saptono

		Subagio, M.P-
4.	4	Drs. Edison, M.Pd. dan Drs. Hadiansyah, MM
5.	5	H. Sudadi, S.E.,M.Si dan H. Ida Bagus Suprayatna, ST
6.	6	Tuty Dau dan H. Maryono, S.H., M.Si

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 yang memperoleh suara terbanyak, yaitu 33.146 suara sah, atau equivalen 31,52% dari total suara sah seluruh pasangan calon, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [*selanjutnya disebut* Keputusan KPU Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013, **bukti PT-77-3**] *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya [*selanjutnya disebut* Berita Acara Rekapitulasi KPU Palangka Raya, **bukti PT-77-3a**] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 [*selanjutnya disebut* Keputusan KPU Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013, **bukti PT-77-4**].

I. DALIL-DALIL PERMOHONAN: Tidak Benar, Kabur (*obscur*)

PihakTerkait menolak segala dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang diakui kebenarannya secara jelas. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil Permohonan (Perbaikan Permohonan) dipenuhi retorika kosong, beserta segala tuduhan pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait bersama Termohon (KPU Kota Palangka Raya).

Bahwa lebih dari itu, Pemohon **tidak sedikitpun Pemohon mempersoalkan “persoalanpenghitungansuara” sebagai “objektumlitis” serta berapa**

perolehan suara yang diklaim oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud PMK 15/2008.

Bahwa proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jika dihubungkan dengan tingkat partisipasi rakyat patut untuk memperoleh apresiasi dan penghargaan, **karena dari Daftar Pemilih Tetap sebanyak 142.416 orang, sebanyak 108.190 orang atau 75,97 % terpenuhi hak konstitusionalnya**, sehingga menghasilkan 105.150 atau 73,84 % suara sah dan hanya 3.040 atau 2,13 % suara tidak sah dan bahkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 13 Maret 2013, yaitu sebanyak **4.699 orang yang tidak terdaftar dalam DPT pun terpenuhi hak konstitusionalnya**. Bahwa jumlah yang benar seharusnya 4.729, sehingga ada selisih 30, karena Rekapitulasi di tingkat PPK maupun KPU keliru menjumlahkan.

Bahwa Pemohon telah bermain dengan ilusi dan halunisasi, karena Pemohon mengaburkan keberadaan fakta riil perolehan suara masing-masing 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya selain Pemohon, yang tidak terbantahkan karena telah melalui proses pemungutan suara, penghitungan secara berjenjang di 540 TPS oleh petugas KPPS, 30 kelurahan oleh PPS, 5 Kecamatan oleh PPK dan terakhir di tingkat KPU Kota Palangka Raya sesuai perundang-undangan yang berlaku, sesuai tabel di bawah ini:

Jumlah Perolehan Suara Sah masing-masing Pasangan Calon (DPT 142.416)						Suara Sah Pemilih dari DPT+K TP+ KK	Suara Tidak Sah Pemilih Dari DPT +KTP+ KK	Jumlah Partisipasi Pemilih (suara sah dan tidak sah)	Partisipasi Pemilih Dengan KTP + KK
FaDi	ZoNa	RiMo	EdiSah	DadiB agus	Damar				
1	2	3	4	5	6				
21.0	976	33.1	11.3	7.11	31.5	105.15	3.040	108.190	4.699
23		46	01	3	91	0			
19,9	0,9	31,5	10,7	6,76	30,0	73,83%	2,13%	75,97%	4,34%
9%	3%	2%	5%	%	4%				

Berikut ini bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Permohonan *a quo*, yaitu:

DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>I.1.Pemohon mendalilkan jumlah pemilih yang mempergunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 4.699 orang ternyata ada yang diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Kependudukan dan tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1).Tidak menggunakan formulir Permohonan KTP dan KK atau SIAK; 2). Alamat DPT beda dengan alamat KTP dan KK; 3). KTP dan KK yang diterbitkan pada 1 dan 2 Juni 2013 adalah hari libur, dan yang diterbitkan pada 3 dan 4 Juni jatuh pada “Minggu Tenang”, yang kemudian dipakai di TPS 31 Kelurahan Menteng dan di TPS 24 Kelurahan Bukit Tunggal. <p>[vide Perbaikan Permohonan angka 4.9., 4.10., halaman 13-15].</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, penerbitan KK dan KK tidak terkait dengan kegiatan Pemilukada Kota Palangka Raya.</p> <p>Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah KTP dan KK yang diterbitkan pada tanggal 1 dan 2 Juni 2013 serta tanggal 3 dan 4 Juni 2013. Bila diketahui jumlah KTP dan KK tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan jumlah pemilih, maka akan diperoleh gambaran jumlah pemilih tidak sah dan kemudian berakibat pada munculnya jumlah suara tidak sah.</p> <p>Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwas Kota Palangka Raya, dan apakah ditindak-lanjuti laporan tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan beralasan hukum. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>I.2.Pemohon mendalilkan Bahwa “Penerbitan KTP dan KK menjelang hari pencoblosan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya adalah penggunaan kekuasaan Eksekutif dari calon Petahana/incumbent Walikota Palangka Raya, yaitu H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si, dengan sengaja dan sewenang-wenang menerbitkan KTP dan KK secara besar-besaran untuk tujuan memobilisasi masyarakat dan memunculkan pemilih yang tidak jelas...”</p> <p>[vide Perbaikan Permohonan angka 4.11., halaman 15].</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh calon petahana/incumbent Walikota Palangka Raya, yaitu H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si, adalah mengada-ada dan tanpa dasar.</p> <p>Bahwa sudah sangat jelas bahwa penerbitan KTP dan KK pada saat ini sangat prosedural dan terencana sejalan dengan program <i>e-KTP</i>, sehingga tidak masuk akal KTP dan KK dibuat secara mendadak dan diluar jadwal pembuatan KTP secara nasional maupun regional.</p> <p>Bahwa lagipula faktanya pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Palangka Raya di SMA 2 Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah adalah perekaman <i>e-KTP</i>, bukan penerbitan KTP Siak, hal inipun faktanya dilakukan oleh Dukcapil Pemerintah Kota Palangka Raya</p>

	<p>berdasarkan:</p> <p>1). Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang <i>Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP</i>, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Seluruh Indonesia dengan tembusan masing-masing kepada Gubernur Seluruh Indonesia, Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia dan Kepala Dukcapil Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; yang antara lain menyampaikan Perekaman e-KTP Secara Reguler menjadi tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing [bukti PT.77-5];</p> <p>2). Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal <i>Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah</i>[bukti PT-77-6], yang antara lain berisi penegasan:</p> <p>(a). Agar Pemerintah Kabupaten/Kota tetap berkomitmen untuk menyelesaikan sisa perekaman e-KTP di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan Perkembangan Perekaman e—KTP pada hari Rabu setiap minggunya kepada Gubernur Kalimantan Tengah UP- Biro administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melalui email (siak_prov Kalteng@yahoo.co.id), fax (0536 3221361) dan sms.</p> <p>(b). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat lebih proaktif dengan melaksanakan pelayanan perekaman secara jemput bola dan percepatan perekaman e-KTP menggunakan strategi pencocokan dan penelitian terhadap penduduk yang belum melaksanakan perekaman e-KTP sesuai dengan dokumen yang telah</p>
--	--

	<p>disampaikan kepada Kabupaten/Kota masing-masing.</p> <p>(c). Agar pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendukung instansi terkait terutama dalam hal anggaran guna pelaksanaan percepatan perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>3). Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 470/DKPS/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, perihal <i>Perekaman e-KTP Secara Mobile</i> [bukti PT.77-7] guna melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang <i>Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP</i> dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal <i>Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah</i>, yang ditujukan kepada pimpinan lembaga/instansi di Kota Palangka Raya, memberitahukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya akan melaksanakan <i>Perekaman e-KTP Secara Mobile (datang ke tempat/locus perekaman)</i> dengan jadwal rencana terlampir:</p> <p>(1). Pada bulan Mei 2013 di lingkungan Pemko Palangka Raya, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD Kota Palangka Raya, SMAN-1 Palangka Raya, SMAN-2 Palangka Raya dan SMAN-3 Palangka Raya;</p> <p>(2) Pada bulan Juni 2013 di lingkungan SMKN-1 Palangka Raya, SMKN-2 Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Resort Kota Palangka Raya, Korem 1016, Kodim Kota Palangka Raya, Stikes Palangka Raya, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhamadiyah Palangka Raya ;</p> <p>Bahwa kegiatan tersebut tidak untuk menerbitkan KTP melainkan untuk perekaman e-KTP, yang tidak harus</p>
--	--

	<p>berhenti akibat adanya Pemilihan Umum, tidak ada hubungannya dengan kepentingan Pihak Terkait, dan sama sekali tidak pernah melibatkan Termohon (KPU Kota Palangka Raya), serta tidak berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya. Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwas Kota Palangka Raya, dan apakah ditindak-lanjuti laporan tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan beralasan hukum. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>I.3.Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakberesan penerbitan KTP dan KK berujung pada munculnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih tanpa NIK di TPS 1 PCPR I Kelurahan Langkai dan TPS 22 Kelurahan 22 Kelurahan Menteng. [vide Perbaikan Permohonan angka 4.12., halaman 16].</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena tidak dijelaskan berapa jumlah pemilih tanpa NIK dan berapa jumlah pemilih dengan KK dan KK yang tidak prosedural tersebut yang telah memberikan suara di TPS 1 PCPR I Kelurahan Langkai dan TPS 22 Kelurahan 22 Kelurahan Menteng. Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwas Kota Palangka Raya, dan apakah ditindak-lanjuti laporan tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan beralasan hukum. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>I.4.Bahwa Pemohon mendalilkan KTP dan KK yang diterbitkan secara tidak prosedural pada tanggal 1,2,3,4 Juni 2013 dan tidak didaftarkan di DPT tersebut ternyata telah digunakan hampir di tiap-tiap TPS pada kelurahan di lima kecamatan di kota Palangka Raya, dan dapat dipastikan telah digunakan Pemilih untuk memilih atau mencoblos Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3, yakni H.M. Riban Satia, S.Sos.,M.Si dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P- [vide Perbaikan Permohonan angka 4.23., halaman 19, angka 4.25.,</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena tidak dijelaskan apakah jumlah pemilih yang menggunakan KK dan KK yang tidak prosedural tersebut berkorelasi dengan jumlah dukungan kepada Pihak Terkait, dan bagaimana Pemohon bisa memastikan para pemilih tersebut telah memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 ataupun Pasangan Calon Nomor Urut lainnya? Dalil Pemohon itu hanya merupakan pernyataan yang sangat subjektif dan karenanya tidak bisa diverifikasi kebenarannya terkait alokasi suara</p>

<p>halaman 20].</p>	<p>kepada pasangan calon. Pemohon tidak menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwas Kota Palangka Raya, dan apakah ditindak-lanjuti laporan tersebut. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan beralasan hukum. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>I.5. Pemohon mendalilkan bahwa "Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3 H.M. Riban Satia, S.Sos., M.Si dan Dr. Ir. Mofit Saptono Subagio, M.P- telah pula melakukan mobilisasi massa dari kalangan pekerja pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit untuk mencoblos Nomor Urut 3 di mana mobilisasi massa tersebut dibantu oleh oknum TNI yang bertugas sebagai Babinsa di areal pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya." [vide Perbaikan Permohonan angka 4.16., halaman 17].</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil <i>a quo</i>, karena baik Pihak Terkait langsung maupun tim sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pelibatan aparat TNI dalam Pemilu pada Palangka Raya Tahun 2013 juga tidak pernah terjadi. Kegiatan pengamanan dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan oleh TNI. Oleh karena itu, Pihak Terkait menilai dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur (<i>obscuur</i>), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak terbukti dan beralasan hukum. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil <i>a quo</i>.</p>

II. PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait sebagaimana telah disampaikan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pihak Terkait dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau, bilamana Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Di Tingkat Kota Palangka Raya Oleh KPU Kota Palangka Raya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Nomor 470/DKPS/V/2013, tanggal 16 Mei 2013, perihal

Perekaman e-KTP Secara Mobile (Bukti PT-7) guna melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/13/1090/SJ, tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP Secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP dan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 471.13/354/ADPUM tanggal 25 Maret 2013 perihal Percepatan Perekaman e-KTP di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Kalimantan Tengah, yang ditujukan kepada pimpinan lembaga/instansi di Kota Palangka Raya, memberitahukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya akan melaksanakan Perekaman e-KTP Secara Mobile (datang ke tempat/*locus* perekaman);

9. Bukti PT-9 Fotokopi Daftar alamat 540 TPS Kota Palangka raya;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
11. Bukti PT-11 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
12. Bukti PT-12 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
13. Bukti PT-13 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan

- suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
14. Bukti PT-14 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
15. Bukti PT-15 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Petuk Barunai Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Menteng Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
17. Bukti PT-17 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 di Tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D.KWK.KPU) Kelurahan Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya tanggal 6 Juni 2013 dan lampirannya;
18. Bukti PT-18 Tabel rekapitulasi 139 TPS tidak terdapat pemilih menggunakan KTP dan KK pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013
19. Bukti PT-19 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ tanggal 13 Februari 2013 perihal Penyajian Dan

Pemanfaatan Data Kependudukan.

20. Bukti PT-20 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1964/MD tanggal 28 Februari 2013 perihal Petunjuk Teknis Penyediaan Data Kependudukan oleh Kabupaten/Kota

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Ir. Hasan Busyairi

- Saksi beralamat di jalan Samudinaman I, RT 001, RW 013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jagan Raya, Kota Palangkaraya;
- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Sekretaris Tim Kampanye;
- Slamet Mujiono dan Tumini tidak mungkin mencoblos di TPS 32 karena di Kelurahan Tangkiling TPS nya hanya ada 6; dan yang menang di Tangkiling adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Di TPS 02 Sei Gihing yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 6, di TPS 03 Kelurahan Kereng Bangkirai yang menang juga Nomor Urut 6;
- Di Kelurahan Petuk Barunei ada beberapa Saksi yang mengatakan bahwa di situ jumlah DPT-nya sebesar 407, sementara DPT yang ada di TPS 2 Kelurahan Petuk Barunei itu adalah sebesar 397 orang. Nah, sementara beliau mengatakah bahwa di situ ada pemilih yang menggunakan KTP- Nah, sementara menurut daftar C1-KWK.KPU yang kami terima bahwa pemilih di Kelurahan Petuk Berunei, TPS 1 maupun TPS 2 itu tidak ada orang yang menggunakan KTP sebagai pemilih;
- Di Kelurahan Habaring Hurung, kemarin disampaikan oleh saksi terjadi ada pengarahannya dan ada *money politics*. Sementara di Habaring Hurung justru Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang;
- Kelurahan Pager dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pasangan calon nomor urut 6 ada terjadi *money politics* dengan diberikan uang sebesar Rp150.000,00. sementara dari hasil penghitungan suara justru Pasangan calon nomor urut 1 yang memenangkan di Kelurahan Pager;

- Pasangan calon nomor urut 1 dia memenangkan 50 TPS. Di 50 TPS itu ada pemilih yang menggunakan hak suaranya dengan KTP sebanyak 493;
- Pasangan calon nomor urut 3 dari 401 TPS yang menggunakan KTP dan KK sebagai pemilih, ada 160 TPS yang dimenangkan oleh Pasangan calon nomor urut 3 dengan partisipasi pemilih menggunakan KTP sebanyak 1.884;
- Pasangan calon nomor urut 6 itu memenangkan di 172 TPS dengan partisipasi pemilih menggunakan KTP adalah sebesar 20.090;
- sebagian besar jumlah TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 itu malah justru banyak partisipasi pemilih yang menggunakan KTP di Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- perhitungan suara baik di tingkat TPS, PPS, PPK, maupun di KPU. Dari semua pasangan calon yang hadir pada waktu itu, tidak ada yang mempermasalahkan hasil suara;

2. Ir. Abdul Hayie

- Saksi beralamat di Jalan Temanggung Tilung 22, Nomor 21, RT 04, RW 08, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;
- Saksi sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Komplek Aula SPK, RT 04, RW 02, Kelurahan Menteng; perhitungan suara Nomor Urut 6=81, Nomor Urut 3=43, Nomor Urut 4=33 suara, Nomor Urut 1=25 suara, Nomor Urut 2=5 suara, Nomor Urut 5 tidak memperoleh suara; DPT itu 227, suara sah=187, tidak sah=8 suara. Yang menggunakan KTP sebanyak 29 orang. Jadi, total yang menggunakan suara itu 195 suara. Di situ jelas terdapat masyarakat yang menggunakan KTP dan di TPS itu dimenangkan oleh Pihak Nomor 6;

3. Bahrudin

- Bahwa tidak benar adanya mobilisasi massa dan pemberian uang kepada warga di TPS 1 Kelurahan Kameloh Baru sebanyak 204 orang. Karena DPT di TPS 1 Kameloh Baru, 151 orang. Dengan hasil Pasangan calon nomor urut Urut 3 memperoleh suara 60 suara, Nomor Urut 1=21 suara, Nomor Urut 4=15 suara, Pasangan calon nomor urut Urut 5=16 suara, dan Pasangan calon nomor urut Urut 6=38 suara; jumlah totalnya 122, DPT 181;
- Bahwa di TPS 2 Kelurahan Kameloh Baru yang ada partisipasi dari 4 orang pemilih menggunakan KTP dan KK. Suara Pasangan calon nomor urut Urut

1 justru memperoleh suara terbanyak, 59 suara, Pihak Terkait=58 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5=55 suara, Pasangan calon nomor urut Urut 6=27 suara; khusus di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, yang ada partisipasi KTP dan KK sebanyak 33 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara terbesar;

- Nomor Urut 1=1.622 suara, Nomor Urut 3=3.523 suara, Nomor Urut 5=54, Nomor Urut 4=34 suara, dan Nomor Urut 2=25 suara. Di keseluruhan Sebaru, Kecamatan Sebangau yang ada partisipasi pemilih sengan KTP, KK sebanyak 120 orang. Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh suara terbanyak 496 suara, Nomor Urut 1=194 suara, Nomor Urut 3=435 suara, Nomor Urut 5=48 suara, Nomor Urut 4=150 suara, Nomor Urut 2=14 suara; kecamatan itu keseluruhannya yang menang Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6

4. **Drs. H. Rojikinnor, M.Si**

- Saksi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Kegiatan penerbitan e-KTP yang merupakan pelaksanaan dari sebetulnya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 470/13/1090/SJ pada tanggal 1 Maret 2013 tentang Percepatan Penyelesaian Perekaman e-KTP secara Reguler Bagi Penduduk Wajib KTP;
- Perekaman e-KTP yang kami lakukan itu adalah memiliki dasar hukum.
- Kisruh KTP ini kemudian memunculkan berbagai isu di media massa bahkan polemik yang sudah berskala regional yang menyatakan bahwa ada penerbitan KTP pada tanggal 1, 2, 3, dan 4 itu mencapai 5000 lebih. Kemudian itu oleh inspektorat, oleh gubernur diperintahkan inspektorat turun melakukan pemeriksaan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan, sekali lagi isu itu kemudian tidak terbukti. Yang ditemukan inspektorat sementara ini hanya 306 KK, Yang Mulia. Dari 306 KK itu setelah kita lakukan penjumlahan jumlah KTP-nya, itu hanya kurang lebih sekitar 560 KTP yang diterbitkan pada tanggal 1, 2, 3, dan 4. penerbitan ini pun tidak bisa dipastikan, apakah mereka menggunakan untuk melakukan pencoblosan atau tidak? Jadi sama seperti Saksi yang tadi mengatakan bahwa diterbitkan KTP pada tanggal 2 tapi tidak juga bisa mencoblos. Artinya KTP itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mencoblos atau tidak, kemudian bisa

memilih siapa atau tidak. Ini juga terbukti disampaikan oleh Saksi bahwa justru yang banyak KTP diterbitkan itu justru yang dimenangkan oleh pihak-pihak calon lain.

- Ada pernyataan staf yang mengatakan bahwa saksi membawa server itu ke Jakarta dan mau menghapus data. pada saat malam itu saya minta yang bersangkutan untuk menemui saksi di rumah. surat dari Menteri Dalam Negeri pada tanggal 13 Februari 2013 tentang Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada poin b dijelaskan bahwa kegiatan konsolidasi dan pembersihan data ganda kependudukan dengan menggunakan sistem informasi Siak online yang didukung dengan perekaman sidik jari, ini sama dengan perekaman e-KTP- Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Atas dasar surat inilah saksi menghadap Direktur wilayah lima yang menangani Kalimantan Tengah.
- Saksi berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin, sehingga tidak mengenal tim siapapun, tim sukses siapa pun, *customer* yang datang siapa pun orangnya sepanjang membawa data dan kemudian data itu bisa dipertanggungjawabkan, maka kita akan proses akan kita terbitkan;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya menyampaikan keterangan tertulis Nomor 315/Panwaslu/PR/VII/2013 bertanggal 5 Juli 2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Palangkaraya Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya tahun 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palangkaraya Nomor 19 Tahun 2013 (bukti terlampir 1);
2. Bahwa KPU Kabupaten/Kota Toroh melakukan penetapan hasil Pemilu Kota Palangkaraya pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Palangkaraya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangkaraya Tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Nomor Urut	perolehan	prosentase
1.	Farida waty Dalam Atjeh dan H. Sodikul Mubin	1	21.023	
2.	Zons Herry, SE dan Apri Husin Rahu	2	976	
3.	H.M. Riban Satia, S.Sos dan Dr. Ir. Mufit Saptono Subagio	3	33.146	
4.	Drs. Edison M.Pd dan Drs. H. Hadiansyah, MM	4	11.301	
5.	H. Sudadi, SE, Msi dan H. Ida Bagus Suprayatna, ST	5	7.113	
6.	Tuty Dau dan H. Maryono, S.Hi, M.Si	6	31.591	

A. Aspek Pengawasan

a. Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih

- 1) Bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Panitia pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya melayangkan surat Ke Panwaslu Kecamatan se-Kota Palangka Raya Nomor 108/Panwaslu/PR/III/2013 tanggal 23 Maret 2013, Perihal Permintaan hasil pengawasan Pemutakhiran data Pemilih sementara (DPS), Karena Panwaslukada Kota Palangka Raya tidak mendapatkan data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan maupun dari KPU. (terlampir B1);
- 2) Bahwa hasil pengawasan terhadap Pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) Panwaslu Kecamatan menemukan orang yang sudah meninggal, TNI dan Polri, Pemilih yang belum cukup umur masuk kedalam Daftar Pemilih Sementara. (terlampir B2);
- 3) Bahwa atas temuan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kada Kota Palangkaraya menyampaikan kepada Panwaslu Kecamatan

menyampaikan temuan tersebut kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) (PPDP) (terlampir B3);

- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya mengirim surat ke Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 143/1KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 11 April 2013 perihal Mohon surat rekomendasi bagi pemilih yang belum terdaftar (terlampir B4);
- 5) Bahwa menanggapi surat permohonan KPU Kota Palangka Raya Nomor 143/KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 11 April 2013 dan temuan Panwaslu kecamatan, Panwaslukada Kota Palangkaraya mengeluarkan surat dengan Nomor 04/BA-PI/Panwaslu/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Sinkronisasi Data dan Perubahan Daftar Pemilih tetap. (terlampir B5);
- 6) Bahwa KPU Kota Palangka Raya melayangkan surat kepada Panwaslukada Kota Palangka Raya Nomor 159/KPU-Kota KPU-Kota/020.435925/IV/2013 tanggal 20 April 2013 perihal Sinkronisasi Data dan Perubahan Daftar Pemilih tetap. (terlampir B6);
- 7) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan Rapat Pleno perbaikan DPT Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Nomor 143/BA.P-KPU.PRY/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 (terlampir B7)

b. Pengawasan Tahapan Pencalonan

- 1) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslu Kota Palangkaraya menyurati Ketua KPU Kota Palangka Raya Nomor 69/Panwaslu/PR/III/2013 Tujuan Ketua KPU Kota Palangka Raya Perihal Mohon Diberikan *Copy* Persyaratan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dari Parpol Kota Palangkaraya Surat Panwaslu tidak dibalas/dijawab KPU dan dokumen tidak diberikan (Terlampir B);
- 2) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslu Kota Palangkaraya menyurat Ketua KPU Kota Palangkaraya Nomor 68/Panwaslu/PR/III/2013 Tujuan KPU Kota Palangkaraya Perihal Mohon Diberikan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Tingkat KPU Kota Palangkaraya Surat Panwaslu dibalas/dijawab KPU (terlampir B9);
- 3) Bahwa untuk mengawasi dukungan calon perseorangan Panwaslukada Kota Palangkaraya menyampaikan surat kepada Panwaslu Kecamatan

se-Kota Palangkaraya Nomor 62/Panwaslu/PR/II/2013 perihal Mohon Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan (*terlampir B10*)

- 4) Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan Panwaslukada Kota Palangkaraya menyurati Ketua KPU Kota Palangkaraya Nomor 73/Panwaslu/PRI/III/2013 Perihal Mohon agar dilibatkan dalam proses verifikasi faktual persyaratan dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Palangkaraya Panwaslukada Kota Palangkaraya dilibatkan dalam proses verifikasi keabsahan kepengurusan di Jakarta (*terlampir B11*)

c. Pengawasan Tahapan Kampanye

- 1) Bahwa sebelum memasuki masa kampanye Panwaslukada Palangkaraya bersama KPU Kota Palangkaraya serta Pihak Terkait melakukan MOU bersama pasangan calon dan tim kampanye perihal siap menang siap kalah (*terlampir B12*)
- 2) Bahwa sebelum memasuki masa Kampanye Panwaslukada menerbitkan surat Nomor 236/Panwaslu/PR/V/2013 Tanggal 27 Mei 2013 Kepada Faridawaty-Sodikut, Zons-Aprie, Riban-Mofit, Edison-Hadiansyah, Sudadi-Ida Bagus dan Tuty-Maryono Perihal Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan kegiatan Kampanye (*terlampir B13*)
- 3) Bahwa sebelum memasuki kampanye Panwaslukada Kota Palangkaraya mendapatkan Temuan dugaan Baliho pelanggaran yang dilakukan oleh tiga pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 a.n Edison-Hadiansyah, Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n Sudadi-Ida Bagus dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 a.n Tuty Dau-Maryono melakukan pemasangan Baliho (*terlampir B14*)
- 4) Bahwa memasuki Kampanye, KPU Kota Palangkaraya mengadakan kampanye darnai yang diikuti oleh 6 Pasangan Calon, dalam bentuk pawai kendaraan roda motor sejumlah 30 dan roda 4 sejumlah 10 kendaraan
- 5) Bahwa pada tahapan Kampanye Panwaslukada mengirim surat Nomor 252/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 kepada Panwascam se-Kota Palangkaraya Perihal pengawasan tahapan kampanye (*terlampir B15*)

- 6) Bahwa memasuki berakhirnya tahapan masa kampanye Panwaslukada Kota Palangkaraya mengirim surat kepada 6 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor 248/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Perihal Pembersihan alat peraga kampanye dan pemberitahuan larangan masa tenang;
- d. Pengawasan Tahapan Masa Tenang
- Bahwa memasuki tahapan Masa Tenang Panwaslukada Kota Palangkaraya mengirimkan surat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Kepala Kepolisian Resort Kota Palangkaraya dengan Nomor 249/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 perihal Mohon Bantuan Personil dan Peralatan Pendukung untuk membersihkan alat peraga kampanye yang masih tersisa (terlampir B16)
- e. Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik
- 1) Bahwa dalam rangka pengawasan percetakan suara Panwaslukada Kota Palangkaraya menugaskan Ketua Panwaslukada Kota Palangkaraya a.n Barombon untuk dinas ke PT. Aridas Karya Satria di Purwokerto (terlampir B17)
 - 2) Bahwa dalam pengawasan tersebut percetakan suara berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU
 - 3) Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya selaku kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si melayangkan surat kepada direktur utama PT. Aridas Karya Satria di Banyumas Nomor 256/SesKota-020.435925/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 Perihal penggantian surat suara yang rusak/tidak sesuai spesifikasi (berjumlah 511 lembar) Bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya selaku kuasa pengguna anggaran pejabat pembuat komitmen saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si melayangkan surat kepada direktur utama PT. Aridas Karya Satria di Banyumas Nomor 257/SesKota-020.435925/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Pemesanan tambahan cetak surat suara (sebanyak 182 lembar) (terlampir B18)
 - 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya melayangkan surat kepada Panwaslu Kota Palangkaraya Nomor 271/KPU-Kota/020.435925/ V/2013 tanggal 24 Mei 2013 Perihal Penambahan

cetak surat suara. Bahwa penambahan kertas suara terjadi karena menurut KPU Kota Palangkaraya, untuk mengganti kertas suara yang rusak dan tidak ada hologramnya, serta terjadi salah hitung terhadap DPT yang dilakukan oleh PPK (terlampir B19)

- 5) Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Palangkaraya melayangkan surat kepada KPU Kota Palangkaraya Nomor 232/Panwaslu/V/2013 tanggal 25 Mei perihal Pengawasan penambahan cetak surat suara (terlampir B20)
 - 6) Bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Palangkaraya memerintahkan 2 (dua) orang anggotanya untuk mengawal pengambilan surat suara di PT. Aridas Karya Satria Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 26-28 Mei 2013 sedangkan Panwaslu Kota Palangkaraya tidak bisa berangkat karena uang perjalanan dinas luar daerah tidak tersedia (telah habis) Surat Perintah Nomor Sprin/874/V/2013 (terlampir B21)
 - 7) Bahwa Sekretaris KPU Kota Palangkaraya menurut informasi yang kami dapatkan telah berangkat terlebih dahulu mengambil surat suara di PT. Aridas Karya Satria Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sedangkan kedua anggota Polisi dimaksud menyusul.
 - 8) Bahwa pada saat pulang dan tiba di Palangkaraya Sekretaris KPU Kota Palangkaraya yaitu Saudara Sabirin Muhktar, S.Sos, M.Si membawa kartu pemilih sedangkan Surat Suara dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dan mereka datang tidak bersamaan. Hal ini diketahui oleh Anggota Panwaslu Kota Palangkaraya saudara Abidin Suwito, ST yang pada saat itu sedang melakukan tugas pengawasan legislatif di KPU Kota Palangkaraya
- f. Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
- 1) Bahwa dalam rangka pengawasan pada tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan pengawasan secara langsung di Kecamatan Bukit Datu, ditemukan DPT tidak ditempel, pencoblosan bagi yang menggunakan tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan sebelum jam 12.00 WIT.
 - 2) Bahwa terhadap temuan Panwaslu Kota Palangkaraya tersebut Panwaslu Kota Palangkaraya mengingatkan kepada KPPS secara

langsung agar menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Bahwa Panwaslu menemukan *copy* DPT hanya berjumlah 2 eksemplar sehingga saksi calon dan PPL tidak mendapatkan *copy* DPT.
- 4) Bahwa KPU Kota Palangkaraya tidak menyediakan TPS di Rumah Sakit Umum Doris Silvanos dan Rumah Sakit Bhayangkara pada saat pemungutan suara, sehingga pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Alasannya karena kertas suara habis.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

a. Tahapan Pencalonan

1. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya dengan surat Nomor 94/PR/II/2013 tanggal 18 Maret 2013 Perihal Mohon diberikan Model B1-KWK.KPUPerseorangan, hal ini dilakukan karena diduga syarat dukungan perseorangan untuk calon perseorangan tanda tangannya ada yang dipalsukan dan Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat yang kedua Nomor 113/Panwaslu/PR/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tapi tidak dibalas oleh pihak KPU Kota Palangkaraya (terlampir B22)
2. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat Nomor 102/Panwaslu/PR/III/2013 untuk Rahmadani Sembiring, S.T., dan Susi Emilia Rahman, S.Pd dengan tujuan untuk klarifikasi laporan pengaduan yang bersangkutan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5 a.n. Sudadi terkait kasus dugaan perzinahan tetapi yang bersangkutan tidak datang dan mencabut laporannya lewat telepon dan setelah Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan penyelidikan yang bersangkutan kawin resmi, ada surat nikahnya (terlampir B23)
3. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat kepada ketua DPD Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan klarifikasi persyaratan dukungan Bakal Calon yang diusul oleh Partai PKPB Kota Palangkaraya terkait adanya laporan dugaan dualisme kepengurusan ternyata setelah dilakukan klarifikasi tidak terbukti karena persyaratan dukungan sah. (terlampir 24)

b. Tahapan Kampanye

1. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/ tim kampanye masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 4 a.n. Edison-Hadiansyah, 5 a.n. Sudadi-Ida Bagus, 6 a.n. Tuty Dau-H. Maryono karena diduga melakukan kampanye di luar jadwal dan setelah dilakukan dua kali pemanggilan masing-masing dengan Nomor 165/Panwaslu/PR/IV/2013 tanggal 24 April 2013, Nomor 170/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 29 April 2013 Nomor 172/Panwaslu/PR/IV/2013 tanggal 29 Maret 2013 (Sudadi-Bagus), dan tim kampanye Edison-Hadiansyah datang tetapi tidak mau mengaku dan setelah diproses dan diteruskan ke Gakumdu ditolak oleh pihak kepolisian karena tidak ada tersangka. (terlampir 25)
 2. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya mengirim surat teguran Nomor 214/Panwaslu/PR/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 ke masing-masing pasangan calon/tim kampanye yang melakukan pelanggaran Pawai Damai Kendaraan Bermotor (terlampir 26)
 3. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya meneruskan temuan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Fadi (Faridawaty- Sudikol Mubin) dari Panwaslu Kecamatan Bukit Batu Nomor 237/Panwaslu/PR/U/2013 tanggal 27 Mei 2013 ke gakumdu oleh pihak kepolisian dikembalikan karena tidak adanya barang sebagai pembuktian tindak pidana yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Kuhap tentang barang yang dapat dikenakan penyitaan, dengan Nomor 8/1049/P.V/2013 tanggal 30 Mei 2013. (terlampir B27)
- C. Keterangan Panwaslu Kota Palangkaraya Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.
- 1) Bahwa terkait dengan permasalahan pemilih yang menggunakan KTP dan KK dalam menggunakan hak pilih Panwaslu Kota Palangkaraya telah menerima laporan dengan Nomor 22/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 8 Juni 2013 pukul 14.00 W1B dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Tuty Dau-H. Maryono), bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Palangkaraya terhadap laporan tersebut Panwaslukada berkesimpulan tidak cukup bukti karena data yang diminta dari Dukcapil Kota Palangkaraya disampaikan kepada Panwaslu Kota Palangkaraya melebihi batas waktu yang ditentukan serta data diberikan dalam bentuk jumlah. (terlampir B28)

- 2) Bahwa Panwaslukada menerima laporan Nomor 24/Panwaslukada/PR/VI/2013 dari saudara Drs. Ayenedy Lesa, S.Pd., MAP terkait pengambilalihan tugas TPS 35 oleh saudara Sudarto,. Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan kajian:
 - a. Bahwa saudara Sudarto hanya sekedar membantu tugas ketua dan anggota KPPS.
 - b. Bahwa saudara Sudarto tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab anggota KPPS.
 - c. Bahwa saudara Sudarto tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tertuang dalam Berita Acara Nomor 288.1/Panwaslu/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013. (terlampir B29)
- 3) Bahwa Panwaslukada menerima laporan Nomor 21/Panwaslu/PR/VI/2013 tanggal 31 Mei 2013 terkait laporan tim kuasa hukum Rimo mengenai dugaan pelanggaran proses Pemilukada dan dugaan ketidaknetralan anggota KPU Kota Palangkaraya dan Pasangan Calon Nomor Urut (Fadi) dalam debat kandidat. Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa KPU Kota Patangkaraya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Faridawaty-Sodikul Mobin. (telampir B30)
- 4) Bahwa Panwaslu Kota Palangkaraya dikatakan telah menerima laporan bahwa kotak suara di kelurahan Pahandut seberang dalam hal ini Lurah Pahandut memasukkan/menempatkan 1 (satu) buah kotak suara terpisah dari kotak suara lainnya (telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Palangkaraya pada tanggal 10 Juni 2013) Panwaslu Palangkaraya tidak bisa memproses laporan tersebut dikarenakan pada saat pelapor melapor kejadian tersebut tidak mau mengisi formulir Model A-1 KWK (formulir penerimaan laporan) dan Model A-2 KWK (tanda bukti penerimaan laporan) peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 9 (pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir tersebut). (terlampir 31)

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung

perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat

perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tertanggal 18 April 2013 Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Palangka Raya Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013, tanggal 12 Juni 2013;

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 13 Juni 2013; Jumat, 14 Juni 2013; dan Senin, 17 Juni 2013, karena hari Sabtu, 15 Juni 2013 dan hari Ahad, 16 Juni 2013 bukan hari kerja;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 294/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[3.14] Menimbang terhadap eksepsi Termohon tersebut, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, sehingga *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi Termohon tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa dari alasan-alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, dari jumlah pemilih yang mempergunakan KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 4.699 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang pemilih tersebut, ternyata ada yang diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-X/2012 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diterbitkan dengan cara dan mekanisme yang tidak prosedural;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti P.7 s.d. bukti P-13, bukti P-14 s.d. bukti P-17, P.19, s.d. bukti P.40, bukti P.42 s.d. bukti P-55, dan bukti P-60**, dua orang ahli yaitu Irman Putra Sidin dan Satya Arinanto, serta para saksi yakni Achmad Diran, Drs. Eddy Hary Susanto, Pancar Fit, Muhammad Ihsan, Erik Jumena, Ricky Rahman, Yantho, Rosalia Kameluh Busu Awat, Nurliansi, Asel, Odon Ayu Windria, Ahmad Jaelani, Eman Supriyadi, Hadi Mulyanto, Anto, Nanai, Anto Silie Andai, Sunarto, Tumini, Slamet Mujiono, Riwanto, Supiani Sandung dan M. Suparman. (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon adalah suatu dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 telah menjalankan setiap tahapan pemilihan dengan adil, jujur, dan transparan kepada setiap pasangan calon dengan tidak membedakan pasangan calon manapun. Dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) Termohon dan jajarannya telah mengakomodasi semua warga masyarakat Kota Palangka Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berkoordinasi dengan seluruh pasangan calon dan Panwaslu Kota Palangka Raya, sehingga telah dilakukan perubahan-perubahan DPT sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada keberatan dari pihak-pihak manapun termasuk Pemohon. Bahwa untuk mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi mereka mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Palangka Raya, Termohon telah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 dengan mengeluarkan Surat Nomor 268/KPU-Kota/020.435925/V/2013 perihal Surat Edaran tentang Pemilih Yang Menggunakan KK dan KTP tertanggal 21 Mei 2013. Bahwa selain berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas Termohon juga telah mensosialisasikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT akan tetapi mempunyai KTP dan KK di wilayah Kota Palangka Raya melalui pengumuman tertulis, pengumuman melalui radio serta pengumuman melalui *website* yaitu www.kpu-palangkarayakota.go.id khusus KPU Kota Palangka Raya

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti T.4, bukti T. 5, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8, dan bukti T.9** serta para saksi Mawan dan Lodewiek, S.Pd (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah KTP dan KK yang diterbitkan pada tanggal 1 dan 2 Juni 2013 serta tanggal 3 dan 4 Juni 2013. Bila diketahui jumlah KTP dan KK tersebut, yang kemudian dikaitkan dengan jumlah pemilih, maka akan diperoleh gambaran jumlah pemilih tidak sah dan kemudian berakibat pada munculnya jumlah suara tidak sah. Pemohon tidak pula menjelaskan apakah persoalan itu telah dilaporkan ke Panwas Kota Palangka Raya, dan apakah ditindaklanjuti laporan tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti PT.77-6**, sampai dengan **bukti PT.77-8** serta para saksi Ir. Hasan Husyairi; Ir Abdul Hayie; Bahrudin; dan Drs. H. Rojikinnor, M.Si. (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta sesuai dengan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah akibat dari penerbitan dan penggunaan KTP ataupun KK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Palangka Raya tersebut, hal tersebut tetap tidak dapat membuktikan bahwa kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan akibat penggunaan KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 4.699 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang untuk menambah perolehan suara setiap pasangan calon, sebab seandainya pun benar bahwa penggunaan KTP dan KK yang diterbitkan tidak secara prosedural tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan

bahwa pemberian suara para pemilih yang menggunakan KTP maupun KK yang diterbitkan tidak secara prosedural tersebut kepada Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan perubahan DPT sampai tiga kali dimaksudkan untuk menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3 dengan cara memasukkan nama-nama pemilih tanpa NIK dalam DPT serta menggunakan Kartu Pemilih Yang tanpa NIK tersebut oleh pemilih yang namanya sudah tercantum dalam DPT;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12, dan bukti P.13** serta para saksi yakni Achmad Diran, Asel, Ahmad Jaelani, dan Hadi Mulyanto (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa perubahan DPT yang dilakukan oleh Termohon adalah untuk mengakomodasi kekeliruan dalam merekapitulasi setelah dilakukan koreksi di berbagai kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Palangka Raya, halmana dipertegas menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 telah menjalankan setiap tahapan pemilihan dengan adil, jujur, dan transparan kepada setiap pasangan calon dengan tidak membedakan pasangan calon manapun. Apalagi faktanya dalam penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Termohon dan jajarannya telah mengakomodasi semua warga masyarakat Kota Palangka Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih serta berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Palangka Raya dan seluruh pasangan calon, sehingga telah dilakukan perubahan-perubahan DPT sebanyak 2 (dua) kali tanpa ada keberatan dari pihak-pihak manapun termasuk Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti T.9** sampai dengan **bukti T-21**, serta para saksi yakni Mawan dan Lodewiek (keterangan para saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, serta sesuai dengan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwasluka dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Dalam permasalahan DPT ini, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai jumlah riil penambahan ataupun pengurangan suara secara tidak sah yang terjadi di lapangan. Lagipula, seandainya pun Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kota Palangka Raya tersebut, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan dengan bukti kepada pasangan calon mana pergeseran jumlah suara baik berupa penambahan ataupun pengurangan akibat penggunaan KTP dan Kartu Keluarga sebanyak 4.699 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) orang tersebut diberikan, sebab seandainya pun benar bahwa penggunaan KTP dan KK yang tidak diterbitkan secara prosedural tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemberian suara para pemilih yang menggunakan KTP maupun KK yang diterbitkan tidak secara prosedural tersebut kepada Pihak Terkait.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan

Termohon tersebut, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, maka Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Palangka Raya. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PHPU.D-XI/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang, antara lain, menyatakan “... kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga (“tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada ...”. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor Urut 3) telah melakukan mobilisasi massa dari kalangan pekerja pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit untuk mencoblos Nomor Urut 3 di mana mobilisasi massa tersebut dibantu/dikerjakan oleh oknum TNI yang bertugas sebagai BABINSA (Bintara Pembina Desa) di area pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti P-55** serta saksi yakni Abdul Wahid (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah melakukan mobilisasi massa dari kalangan pekerja pertambangan rakyat di Kecamatan

Rakumpit untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 di mana mobilisasi massa tersebut dibantu oleh oknum TNI yang bertugas sebagai Babinsa di area pertambangan rakyat di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yakni **bukti PT.77-1** sampai dengan **bukti PT.77-20**, serta saksi yakni Bahrudin (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti surat/tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai dengan fakta di persidangan, tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa mobilisasi massa tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon. Seandainya pun benar dalil Pemohon tersebut tetap tidak dapat membuktikan kepada pasangan calon mana penambahan ataupun pengurangan akibat mobilisasi massa untuk menambah perolehan suara setiap pasangan calon, sebab seandainya pun benar bahwa adanya mobilisasi massa tersebut dimaksudkan untuk menambah perolehan suara Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pemberian suara para pemilih yang dimobilisasi tersebut kepada Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Arief Hidayat, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN